

KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh
Sulthon Nahar Luthfillah
NIM. 05040121150



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025

KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh
Sulthon Nahar Luthfillah
NIM. 05040121150



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulthon Nahar Luthfillah
NIM : 05040121150
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 6 Mei 2025



Sulthon Nahar Luthfillah
NIM. 05040121150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sulthon Nahar Luthfillah

NIM : 05040121150

Judul : KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di
Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
Munaqasah Skripsi.

Surabaya, 06 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ghufron.l.c.MHI

NIP. 197602242001121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Sulthon Nahar Luthfillah

NIM : 05040121150

Judul : KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan) telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121001

Penguji II



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA
NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 28 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suliyah Musalah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SULTHON NAHAR LUTHFILLAH
NIM : 05040121150
Fakultas/Jurusan : FSH/HKI
E-mail address : sulthonluthfi85@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : **KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN** (studi kasus di desa Kayu Kebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Oktober 2025

Penulis

(Sulthon Nahar Luthfillah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Konversi Agama Dalam Pernikahan di Desa kayu Kebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan” merupakan sebuah penelitian kualitatif tujuan dari skripsi ini adalah dibuat untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana pengambilan keputusan Konversi agama dalam pernikahan 2). Bagaimana tinjauan pendapat ulama empat mazhab terhadap status pasangan yang melakukan Konversi agama dalam pernikahan? 3). Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap status pasangan yang melakukan Konversi agama dalam pernikahan.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini meneliti mengenai bagaimana pengambilan keputusan Konversi agama dalam pernikahan dan status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan yang terjadi didesa Kayu Kebek Kecamatan Tuter kabupaten pasuruan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, Sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menemui partisipan secara langsung di lokasi penelitian. Data yang diperoleh di analisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan mendiskripsikan bagaimana motif terjadinya konversi agama dan status pasangan yang melakukan konversi agama perspektif fiqh maqashid syariah dan pendapat ulama empat mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pengambilan keputusannya untuk melakukan konversi agama, tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya, bahwa untuk melakukan konversi agama itu terjadi setelah pernikahan dan atas dasar kemauanya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Pendapat ulama empat mazhab mengenai status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama yaitu dianggap *fasakh* (batal) dan atau kedua putus melalui talak.

Dengan adanya fenomena konversi agama dalam pernikahan, diperlukan adanya peran dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuter supaya memberikan pemahaman, pengarahan, pendampingan serta memastikan bagi muallaf yang akan melangsungkan pernikahan agar tidak Kembali ke agama yang semula atau agar tidak kembali murtad.

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Tak lupa, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sebagai agama yang haq dan memberikan teladan yang luhur. Dengan izin-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konversi Agama dalam Pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan" ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu, meskipun dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Skripsi ini membahas tentang Konversi Agama dalam Pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah SWT yang dengan karunia-Nya telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan ibu Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris jurusan Hukum Perdata Islam, bapak Dr. Muh. Sholihudin, M.H.I. dan bapak Adi Damanhuri, M.Si., ketua dan sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) bapak Dr. Holilur Rohman, M.H.I dan bapak Muhammad Jazil Rifqi, M.H. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan moral dan arahan akademik yang telah diberikan selama proses studi dan penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. H. Muhammad Ghufron.Lc.MHI, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran, kritik, dan motivasi yang diberikan telah membantu penulis untuk terus berkembang dan memperbaiki kualitas penelitian ini. Atas semua perhatian, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih yang

tak terhingga. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Bapak Dr. H. Muhammad Ghufron.Lc.MHI.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, khususnya kepada orang tua penulis Bapak Sunto, Ibu Rateni dan nenek penulis yang bernama Wati yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat sepanjang proses studi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan pengorbanan yang telah diberikan selama penulis menjalani perjalanan akademik ini. Tanpa cinta dan dorongan dari keluarga, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Anda dengan pahala yang berlimpah dan kebahagiaan yang tak terhingga.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada teman-teman Aziz, Sulthon, Tajdid, Mursyid, Naufal, Maghribi, Kafi, Iqbal dan Seluruh jajaran Team HAIK (Hal Baik) dan teman kelas HKI D 21 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sepanjang perjalanan studi ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan berbagi pengetahuan yang sangat berharga, serta atas setiap tawa dan cerita yang menguatkan.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KONVERSI AGAMA, MURTAD, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PENDAPAT ULAMA 4 MAZHAB DAN KHI	21
A. Perkawinan.....	21
B. Konversi Agama.....	25
C. Murtad.....	30
D. Pengambilan Keputusan.....	35
BAB III PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONFERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN DI DESA KAYU KEBEK KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Proses Pengambilan keputusan	56

BAB IV PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN STATUS PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG MELAKUKAN KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN DALAM PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	77
A. Pengambilan Keputusan.....	77
B. Status Pernikahan pada Pasangan yang Melakukan Konversi Agama Menurut Empat Mazhab.....	91
C. Status Pernikahan pada Pasangan yang Melakukan Konversi Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	95
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَـ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وَـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يَـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وَـ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah pilihan atau kebebasan seseorang dalam menentukan pasangan hidup yang menjadi dasar setiap individu dalam menentukan pasangan. Banyaknya fenomena yang terjadi tampak pasangan untuk menikah atau individu dalam memilih pasangan karena dasar cinta atau asmara yang berpusat pada diri sendiri. Ketika pasangan yang akan melakukan pernikahan dan dihadapkan pada situasi yang sangat rumit atau muncul situasi yang kompleks ketika agama pasangannya berbeda atau berlawanan dengannya. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki beberapa macam agama, juga termasuk memiliki penduduk yang pluralistik, namun tidak ada satupun dalam Undang-Undang yang melegalkan pernikahan untuk pasangan yang berbeda agama. Akhirnya, pasangan tersebut harus menentukan dan memutuskan untuk memeluk satu agama, agar sah secara hukum. Walaupun di daerah-daerah tertentu masih banyak dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu agama. Sedangkan disisi lain untuk pindah kepercayaan harus melalui pertimbangan dan kemungkinan ada risiko yang berat.¹

Pernikahan disebut ibadah. Maka dari itu, segala sesuatu yang menyangkut pernikahan yang ada di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang sudah berlaku di tengah-

¹ Saronisa Ginting, "Dampak Konversi Agama Pra-Pernikahan Terhadap Eksistensi Keluarga Kristen," *ILLUMINATE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2021): 36.

tengah masyarakat Indonesia. Dalam pernikahan terdapat perbedaan yang merupakan hal yang sudah biasa, bisa dikatakan sesuatu yang lumrah yang terjadi di Indonesia, perbedaan tersebut berupa asal daerah, ras, suku, adat, budaya. Namun jika perbedaan soal beda keyakinan maupun beda agama merupakan yang terdapat pada calon mempelai, maka akan menimbulkan hal dan persoalan yang baru dan akan berpengaruh pada persoalan status sah atau tidaknya pernikahan tersebut, serta dampak hukum yang muncul jika pernikahan tersebut yang tetap dilanjutkan. Sebagaimana terdapat pada amal ibadah Islam, sebuah amalan sahnya suatu amalan tersebut tergantung pada syarat dan rukun. Begitu pula dengan persoalan pernikahan, pernikahan yang dikatakan sah adalah pernikahan yang memenuhi dan mencukupi syarat serta rukunnya. Sebagaimana syarat suatu pernikahan salah satunya adalah calon pasangan suami istri harus memiliki kepercayaan atau keyakinan yang sama yaitu beragama Islam. Jadi pernikahan yang calon pasangan tersebut beda agama tidak dibenarkan dan tentunya tidak sah menurut Islam²

Agama sangat berperan dalam kehidupan manusia. Diantaranya agama sebagai pedoman hidup dan sebagai pengarah dalam menjalani hidup di dunia. Biasanya manusia dalam menentukan agama menganut agama berdasarkan agama orang tuanya. Ketika manusia lahir ke bumi maka agama anak tersebut menganut agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Kebebasan memeluk agama yang ada di Indonesia akan memberikan peluang bagi setiap

² Rizqon Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 2022): 14, 1, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.

individu untuk melakukan proses pindah ke agama lain. Perpindahan agama tersebut disebut dengan konversi agama.³

Konversi agama (*conversion*) yang mempunyai makna perpindahan keyakinan bisa dikatakan konversi agama adalah perubahan keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan sebelumnya.⁴ Pada zaman sekarang konversi agama bukanlah hal yang baru, namun konversi agama sudah terjadi pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, banyak orang kafir yang melakukan pindah ke agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang yang melakukan konversi agama maka orang tersebut harus meninggalkan semua ajaran agama yang lama atau agama yang dianut sebelumnya, kemudian mengamalkan ajaran yang baru dianutnya.⁵ Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa :

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ۖ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامَكُمْ
 حَلَّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخُسْرَىٰ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar

³ Nur Aulia Fitri, "Konversi Agama," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 21, no. 1 (2023): 347.

⁴ Muhammad Aminuddin Shofi, *Konversi Agama Pasca Perkawinan di Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Teori Sistem Hukum*, n.d., 23.

⁵ Fitri, "Konversi Agama," 348.

maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁶

Disebutkan bahwa seorang laki-laki beragama Islam boleh menikah dengan seorang wanita Ahli Kitab; pemeluk agama Yahudi atau Nasrani (Katolik maupun Protestan). Menurut para ulama memberikan pemahaman dan penjelasan, bahwa seorang muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab tetapi pernikahan tersebut bukan semata mata untuk menyalurkan nafsu birahi, melainkan pernikahan tersebut diperbolehkan bertujuan untuk dakwah, atau laki-laki mampu mendakwahi istrinya apabila diperhitungkan di kemudian hari wanita tersebut dapat masuk agama Islam, maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Namun sebaliknya, jika laki-laki ikut agama istrinya maka pernikahan tersebut sangat dilarang.⁷

Tindakan konversi agama merupakan tindakan yang tidak dilarang oleh negara untuk berpindah keyakinan atau agama.⁸ Di dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 mengatur tentang putusnya perkawinan yang hanya mengatur tentang pernikahan beda agama saja. Ada beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang perkawinan seperti pasal 2 ayat (1) dan 8 huruf (F) yang akan dikaitkan maka memberi jawaban dan pemahaman bahwa seseorang yang melakukan perkawinan beda agama akan batal demi

⁶ Al-Qur'an, Al-Mā'idah:5

⁷ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013): 122, accessed November 19, 2024, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510>.

⁸ Agung Obianto, "Konversi Agama dalam Masyarakat Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 349.

hukum yang berlaku. Namun dalam pernikahan yang seseorang pindah agama setelah menikah belum tuntas menjawab terkait status pernikahan tersebut.⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَأَتَوْهُنَّ مَا نَفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْوَءٌ
 مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفِقُوا ۚ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

Ayat tersebut memberikan sebuah ketentuan bahwa kerusakan dalam sebuah ikatan perkawinan disebabkan adanya salah satu pihak melakukan

⁹ Muhazir Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (July 7, 2021), accessed November 2, 2024, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/8870>.

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Mumtahanah:10

perpindahan agama atau murtad. Perpindahan agama tersebut menyebabkan haramnya sesuatu yang telah diharamkan sebelumnya sehingga dihukumi zina. Apabila salah satu pihak menyatakan keluar dari Islam atau murtad sementara pihak lain tidak mengerti akan hukum murtad, dampak hukum murtad terhadap ikatan perkawinan maka secara nyata dan sah syarat ini terpenuhi. Perceraian merupakan sebuah perkara privat yang harus diajukan individu kepada pengadilan, maka ada tidaknya perkara tergantung dengan para pihak yang bersangkutan. Bila salah satu pihak tidak mengajukan perceraian maka tidak ada perceraian. Artinya para pihak masih dalam satu ikatan perkawinan yang dicatat oleh negara, masih dalam satu rumah dan satu keluarga, masih melakukan hal-hal yang dahulu diperbolehkan oleh agama dan negara. Hal ini semakin rumit apabila sampai lahir keturunan dari hasil zina terkait dengan kewarisan dan kewalian apabila bayi tersebut perempuan.¹¹

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia terdapat kemajemukan agama, dan mayoritas agama yang berada dimasyarakat berbeda-beda aliran kepercayaannya dan sangat mungkin terjadi dalam satu keluarga terdapat berbagai macam agama. Perbedaan agama di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Desa Kayu Kebek adalah desa yang berada di sekitar gunung bromo penduduk desa tersebut adalah suku tengger. Agama yang dianut masyarakat setempat sangat beragam, mayoritas di Desa Kayu Kebek adalah beragama Hindu dan Budha, sedangkan agama Islam dan

¹¹ "Lemari -," 5, accessed June 2, 2025, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=9077/1/skripsi%20anas%20ma%27ruf>.

Kristen menjadi minoritas. Masyarakat Desa Kayu Kebek sangat awam mengenai soal agama khususnya dalam bidang perkawinan, namun dalam perbedaan agama bukan penghalang bagi laki-laki maupun perempuan yang saling suka satu sama lain, namun agama menjadi penghalang rasa saling suka satu sama lain, ada juga yang dengan perbedaan keyakinan mereka tetap melangsungkan pernikahan. Di Desa Kayu Kebek terdapat lebih dari satu keluarga yang melakukan pindah agama pasca pernikahan, pasangan tersebut melakukan pernikahan secara Islam, namun sebelum terlaksananya pernikahan terdapat perbedaan agama diantara keduanya. Maka salah satu pasangan tersebut harus masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat, karena adanya perbedaan keyakinan, dan akhirnya pernikahan tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam. Kemudian selang beberapa bulan setelah menikah, salah satu pasangan tersebut yang awalnya beragama non-Islam kembali ke agama yang awal atau beralih keyakinan ke agama yang sebelumnya. Dalam kasus tersebut banyak muncul permasalahan yakni pada status pernikahan yang melakukan pindah agama pasca pernikahan.

Dengan demikian dalam satu keluarga yang mempunyai beda keyakinan akan berpengaruh dalam keluarga, salah satunya mengenai status hukum pada pernikahan tersebut. Dengan latar belakang tersebut penulis mencoba mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian yaitu menganalisis dari prespektif Fikih dan KHI terhadap status pernikahan pada pasangan yang melakukan pindah agama setelah pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti, terdapat persoalan-persoalan yang sudah diidentifikasi oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengambilan keputusan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Dari identifikasi masalah diatas peneliti membatasi lingkup penelitiannya, sebagai berikut:

1. Mengetahui pengambilan keputusan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan menurut pendapat ulama empat mazhab dan KHI di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengambilan keputusan melakukan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan?

2. Bagaimana pandangan ulama empat mazhab terhadap status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan?
3. Bagaimana pandangan KHI terhadap status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pengambilan keputusan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.
2. Menemukan status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan menurut pendapat ulama empat mazhab dan KHI.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas keilmuan mengenai status pernikahan terhadap pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, agar menjadikannya sebagai sebuah tambahan referensi dalam penelitian yang sama dan serupa dikemudian hari, serta dapat bermanfaat bagi pembaca.

2. Praktis

Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran bagi pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan.

F. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya dalam penelitian ini bukan hal yang pertama kali, melainkan sebelumnya ada peneliti lain yang meneliti konversi agama. Agar tidak terjadinya duplikasi atau plagiasi, namun setiap karya memiliki persamaan dan perbedaan, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian yang lain, diantaranya :

Pertama, skripsi pada tahun 2023 karya yang ditulis oleh Indarti NIM. 330101801 dari Universitas Islam Negeri Salatiga program studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Sekuro Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan seseorang yang melakukan konversi agama setelah pernikahan. Dalam pernikahan tersebut perpindahan agama sebelum menikah hanya sebatas formalitas agar bisa terjalin hubungan atau hanya sekadar ingin mempunyai ikatan keluarga dan tercatat sah secara dalam pencatatan perkawinan. Dalam penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam prespektif Islam. Hal tersebut memiliki

persamaan kasus yang ada dalam skripsi ini, yaitu terkait pasangan yang melakukan pindah agama setelah pernikahan, tetapi dalam skripsi ini terdapat perbedaan, skripsi ini berfokus pada proses pengambilan keputusan melakukan konversi agama dan status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan menurut pandangan ulama empat mazhab dan KHI.¹²

Kedua, Skripsi pada tahun 2020 karya yang di tulis oleh Muhammad Adi Suseno NIM 1620110041 dari Institut Agama Negeri Islam Kudus Progam studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Analisis Status Perkawinan dalam Keluarga Beda Agama Karena Konversi Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”. Dalam skripsi tersebut berfokus pada status hukum keluarga beda agama yang disebabkan konversi agama perspektif Islam. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti status hukum dalam pasangan yang melakukan pindah agama menurut hukum Islam. Namun terdapat perbedaan, dalam skripsi ini berfokus pada proses pengambilan keputusan melakukan konversi agama dan status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan menurut pandangan ulama empat mazhab dan KHI.¹³

¹² Indarti, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Sekuro Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang,” (Skripsi, IAIN SALATIGA, 2023).

¹³ Muhammad Adi Suseno, “Analisis Status Perkawinan dalam Keluarga Beda Agama Karena Konversi Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)” (Skripsi, IAIN KUDUS, 2020), accessed November 7, 2024, <http://repository.iainkudus.ac.id/3668/>.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aminuddin Shofi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Konversi Agama Pasca Perkawinan di Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Teori Sistem Hukum”. Dalam jurnal tersebut membahas konversi agama perspektif teori sistem hukum dan *sadd al-dzāri’ah*. Dalam jurnal tersebut ada persamaan yaitu sama-sama membahas konversi agama tetapi dalam jurnal tersebut menggunakan teori sistem hukum dan *sadd al-dzari’ah*, tentunya ada juga perbedaan dalam skripsi ini yaitu dalam skripsi berfokus pada proses pengambilan keputusan melakukan konversi agama dan status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan menurut pandangan ulama empat mazhab dan KHI.¹⁴

Keempat, skripsi pada tahun 2023 yang ditulis oleh Luthfi Nur Khafifah Nim 1917502021 dari Universitas Islam Negeri Prof. K.Hsaifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Potret Kehidupan Sosial Keagamaan Pelaku Konversi Agama dan Faktor Penyebab Terhadap Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam skripsi tersebut mengkaji lebih dalam mengenai potret kehidupan sosial dalam pelaku konversi agama dan berfokus pada faktor penyebab pasangan tersebut melakukan konversi agama, dengan menggunakan teori struktural fungsional. Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai konversi agama tetapi dalam skripsi ini juga ada perbedaan yaitu

¹⁴ Muhammad Aminuddin Shofi, “Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum dan Sadd al-Dzari’ah: Studi di Kabupaten Lumajang” (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

dalam skripsi ini berfokus pada proses pengambilan keputusan melakukan konversi agama dan status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan menurut pandangan ulama empat mazhab dan KHI.¹⁵

Kelima, skripsi pada tahun 2020 yang di tulis oleh Marwan Gufron dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Konversi Agama pada Masyarakat Karena Faktor Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut letak studi kasusnya yaitu berada di Dusun Sumbersari Desa Mandah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dalam skripsi tersebut meneliti mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya konversi agama dan peran KUA terhadap terjadinya konversi agama karena pernikahan perspektif hukum Islam. Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan tentunya yaitu meneliti mengenai konversi agama tetapi ada juga perbedaan yaitu dalam skripsi ini berfokus pada proses pengambilan keputusan melakukan konversi agama dan status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan menurut pandangan ulama empat mazhab dan KHI.¹⁶

G. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori pengambilan

¹⁵ Lutfi Nur Khafifah, “Potret Kehidupan Sosial Keagamaan Pelaku Konversi Agama dan Faktor Penyebab Terhadap Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)” (Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁶ Gufron Marwan, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Konversi Agama pada Masyarakat Karena Faktor Pernikahan Perspektif Hukum Islam” (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), accessed November 7, 2024, <http://repository.radenintan.ac.id/11987/>.

keputusan dan pendapat ulama empat mazhab terkait status pernikahan pada pasangan yang melakukan konversi agama dalam pernikahan. Selain itu juga peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang status pasangan yang melakukan murtad yang nantinya akan digunakan peneliti untuk menganalisis masalah yang diteliti.

H. Definisi Operasional

Batasan konsep atau dikenal sebagai definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian, yang mana definisi operasional ini yakni sebuah aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variable¹⁷. Kajian utamanya yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Konversi agama

Konversi agama (*conversion*) yang mempunyai makna berlawanan arah, dapat dikatakan bahwa konversi agama adalah perubahan keyakinan yang bertolak belakang yaitu perubahan atau perpindahan agama yang berbeda dengan keyakinan sebelumnya.

¹⁷ “Beni Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 67, - Penelusuran Google,” accessed July 10, 2025, [https://www.google.com/search?q=Beni+Pasaribu+et+al.+%2C+Metodologi+Penelitian+Untuk+Ekonomi+Dan+Bisnis+\(Tangerang%3A+Media+Edu+Pustaka%2C+2022\)%2C+67%2C&oq=Beni+Pasaribu+et+al.+%2C+Metodologi+Penelitian+Untuk+Ekonomi+Dan+Bisnis+\(Tangerang%3A+Media+Edu+Pustaka%2C+2022\)%2C+67%2C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzcyMmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Beni+Pasaribu+et+al.+%2C+Metodologi+Penelitian+Untuk+Ekonomi+Dan+Bisnis+(Tangerang%3A+Media+Edu+Pustaka%2C+2022)%2C+67%2C&oq=Beni+Pasaribu+et+al.+%2C+Metodologi+Penelitian+Untuk+Ekonomi+Dan+Bisnis+(Tangerang%3A+Media+Edu+Pustaka%2C+2022)%2C+67%2C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzcyMmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Maksud yang sama dengan penerjemah konversi agama adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan berpindahan kesesuatu sistem atau kepercayaan atau perilaku ke agama yang lain.¹⁸

2. Status Pernikahan

Dalam aturan hukum yang tertulis di dalam Undang-Undang yang mengatur suatu perbuatan atau tindakan suatu hukum. Sehingga suatu perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut dianggap sah menurut hukum, sedangkan perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum maka tindakan atau perbuatan tersebut tidak sah atau melanggar hukum. Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku.¹⁹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena secara langsung mengenai apa saja yang dialami oleh subjek

¹⁸ Fitri, "Konversi Agama," 348.

¹⁹ Muhtadin Kholik And Slamet Mujiono, "Konversi Agama untuk Legalitas Perkawinan (Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)" (Tesis, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen), 2023), 10, Accessed November 15, 2024, [Http://Eprints.Iainu-Kebumen.Ac.Id/Id/Eprint/1104/](http://Eprints.Iainu-Kebumen.Ac.Id/Id/Eprint/1104/).

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini juga melibatkan penerapan berbagai metode ilmiah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti²⁰.

2. Data

Data merupakan informasi yang diperoleh melalui proses pencatatan oleh peneliti untuk mengungkap suatu kebenaran, baik dalam bentuk fakta maupun angka. Informasi ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun atau mengolah suatu informasi yang lebih terstruktur dan akurat dalam penelitian.²¹ Data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini yang sebagai sumber utama adalah pasangan yang melakukan pindah agama setelah pernikahan dan para tokoh agama setempat, sedangkan data sekunder yaitu buku, jurnal dan orang-orang yang melakukan penelitian terlebih dahulu yang dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang yang berada diluar penelitian ini, walaupun data yang harus dikumpulkan sesungguhnya asli. Sebagai sumber utama data sekunder dalam penelitian ini adalah para tokoh agama setempat dan pelaku pindah agama setelah pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur kabupaten Pasuruan.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Feny Rita Fiantika et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif" (n.d.): 4.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 2.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam tanya jawab tersebut artinya melibatkan dua belah pihak atau lebih dengan memiliki peran yang berbeda. Pihak pertama berperan sebagai penanya, sementara peran kedua berperan sebagai penjawab yang akan memberikan sumber informasi berdasarkan atas pertanyaan dari pihak pertama.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah berkas yang diperoleh dari hasil penelusuran dokumen yang ada kaitannya dengan subyek penelitian.²³ Adapun dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan konversi agama di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Kemudian hasil wawancara dengan tokoh agama Desa kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan,

4. Teknik Pengolahan data

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 191.

²³ Irfan Tamwif, *Metologi Penelitian* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 222.

Dalam penelitian ini penulis memberikan tahap-tahap dalam penelitian ini, dalam pengolahan data merupakan langkah yang belum siap untuk disajikan dan sangat penting bagi penulis untuk pedoman.

a. *Editing*

Peneliti mempersiapkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk memastikan bahwa mereka memberikan jawaban yang tepat, kejelasan kesesuaian, dan relevan. Peneliti dalam hal ini menggunakan *editing* terhadap data serta hasil dari wawancara yang dilakukan pada pelaku konversi agama pasca pernikahan.

b. *Organizing*

Organizing adalah proses mengatur, mengelompokkan, dan menyusun sebuah data yang bertujuan untuk mudah diakses, dipahami, dan dianalisis. Proses tersebut sangat penting bagi peneliti karena dalam proses tersebut untuk meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang sangat akurat. Maka peneliti menyusun dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis.

c. *Analyzing*

Analisis data adalah proses menafsirkan atau mengolah data atau pengolahan yang bertujuan untuk pengambilan data yang sudah matang. Analisi data menggunakan berbagai alat dan sebuah pendekatan untuk memahami informasi yang sudah ada, dan

informasi tersebut berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap untuk pengolahan sebuah data atau menganalisis data. Dalam menganalisis data teknik yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, metode tersebut digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat.²⁴

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab, yang didalam bab tersebut terdapat pembahasan yang relevan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab tersebut berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah teori, sub bab, penulis menggunakan pengambilan keputusan dan pandangan ulama empat madzab sebagai teori untuk menganalisis status pernikahan pada pasangan yang melakukan pindah agama dalam pernikahan. Dalam bab ini memuat kajian yang pertama tentang pernikahan meliputi pengertian perkawinan, syarat yang mengatur

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, 2005, 41, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5245&lokasi=lokal>.

sahnya suatu perkawinan. Sedangkan kajian yang kedua meliputi tentang konsep umum dan pengertian konversi agama, murtad, pengambilan keputusan ndan satatus pernikahan menurut pendapat ulama empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga berisi data, data meliputi gambaran umum Desa Kayu Kebek Kecamatan Pasuruan Kabupaten Pasuruan dan hasil wawancara pada pasangan yang melakukan konversi agama setelah pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tutur Kabupaten pasuruan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Bab keempat berisi tentang analisis, menggunakan pendapat ulama empat mazhab mengenai status pernikahan pada pasangan yang melakukan pindah agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Pasuruan Kabupaten Pasuruan.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KONVERSI AGAMA, MURTAD, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PENDAPAT ULAMA 4 MAZHAB DAN KHI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Selain sebagai pengakuan hukum atas kebutuhan biologis pria dan wanita, perkawinan juga merupakan implementasi wajar dari perkembangan kehidupan manusia. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, esensi perkawinan juga mencakup dimensi psikologis dan spiritual yang penting, meliputi keseimbangan jasmani dan rohani, dihargai terhadap kemanusiaan, serta penegakan kebenaran.

Definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjabarkan esensi perkawinan sebagai sebuah ikatan yang mendalam, baik secara fisik maupun emosional (lahir batin), yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kapasitas mereka sebagai suami dan istri. Ikatan ini memiliki tujuan yang jelas dan mulia, yaitu membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang diliputi kebahagiaan dan bersifat langgeng (kekal). Lebih lanjut, landasan spiritual dari ikatan ini ditegaskan, yaitu berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengimplikasikan adanya dimensi keagamaan dan tanggung jawab moral dalam perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tidak

hanya dipandang sebagai persatuan dua individu, melainkan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat secara komprehensif, di mana seluruh dimensi dan diwujudkan secara terangkum dalam konsep pernikahan atau *tazwīj*. Istilah-istilah ini mengandung makna yang luas, mencakup aspek hukum, sosial, dan agama dari pembentukan keluarga. Selain itu, perkawinan juga merupakan sebuah seremonial persekutuan yang sakral, menandakan keseriusan komitmen dan pengakuan sosial serta keagamaan atas terbentuknya hubungan suami istri. Kesakralan ini menekankan pentingnya nilai-nilai luhur dan tanggung jawab yang diemban oleh pasangan yang menikah.¹

Sedangkan kata "perkawinan" dalam bahasa Indonesia dihilangkan dari kata "kawin", yang secara bahasa menggambarkan tindakan membentuk keluarga dengan lawan jenis, termasuk hubungan intim dan reproduksi. Penggunaan kata "kawin" bersifat universal, diterapkan pada proses perkembangan tumbuhan, hewan, dan manusia sebagai fenomena alamiah. Namun, istilah "perkawinan" memiliki makna yang lebih spesifik dan eksklusif bagi manusia, karena mengandung unsur legitimasi yang diberikan oleh kerangka hukum negara, norma-norma adat, dan terutama prinsip-prinsip agama. Secara etimologi, "perkawinan" dapat diartikan sebagai tindakan atau hasil dari penyatuan, penyesuaian, atau pengikatan. Istilah ini

¹ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 414.

menggambarkan bagaimana dua hal menjadi terjalin atau memiliki keterkaitan erat ketika dikatakan “dikawinkan”. Berdasarkan firman Allah S.W.T. dalam QS. Ad-Dukhon: 54

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

“Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.²

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan perjanjian yang sakral antara pria dan wanita dengan cita-cita mewujudkan keluarga yang harmonis. Pemahaman ini menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah sebuah akad, yang didasarkan pada keinginan bebas dan persetujuan timbal balik dari kedua calon mempelai. Prinsip suka sama suka fondasi menjadi penting, sehingga tidak ada tempat bagi pemaksaan dalam pernikahan. Oleh karena itu, setiap individu yang hendak menikah memiliki hak otonom untuk menyatakan persetujuan atau persetujuannya. Persetujuan ini diungkapkan melalui ijab dan qabul yang harus dilafalkan dalam satu forum, idealnya secara langsung oleh calon suami dan istri jika mereka memiliki kapasitas hukum penuh, atau presentasi oleh wali yang berwenang jika mereka tidak memiliki kapasitas tersebut (misalnya karena kondisi mental atau usia).³

² Al-Qur'an, Ad-Dukhon: 54.

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” 416.

Menurut Anwar Haryono, yang dikutip oleh Ramulyo, pernikahan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan langgeng. Lebih lanjut, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang menyeluruh, baik secara fisik maupun emosional (lahir dan batin), antara seorang pria dan seorang wanita yang berstatus sebagai suami istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diyakini bahwa Tuhan memiliki peran dalam membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri.⁴

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan perkawinan adalah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan dengan cara mengucapkan ijab qobul dari mempelai pria yang memiliki tujuan yakni rumah tangga yang harmonis dan meyakinkan Tuhan memberi kesejahteraan, cinta dan kasih sayang dalam rumah tangganya.

2. Syarat Yang Mengatur Sahnya Suatu Perkawinan

Memperhatikan beragam pandangan tentang makna perkawinan, pembahasan berikutnya akan mengarah pada syarat-syarat yang mengatur sahnya suatu perkawinan. Syarat-syarat untuk

⁴ Abdul Ghani, "Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 216, accessed April 13, 2025, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/3829>.

melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:⁵

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)).
- c. Calon mempelai berusia 19 tahun dan calon mempelai berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan darah/keluarga yang tidak boleh menikah (Pasal 8).
- e. Tidak sedang terikat ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, kemudian menikah lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaannya tidak melarang mereka untuk menikah untuk ketiga kalinya (Pasal 10).
- g. Tidak sedang dalam masa tunggu bagi calon pengantin perempuan yang telah menjadi janda/duda.

B. Konversi Agama

1. Definisi Konversi Agama

Secara bahasa makna dari "konversi agama" dapat ditelusuri hingga kata "*conversio*" dari bahasa Latin, yang mengimplikasikan tindakan konversi, berpindah tempat (dalam konteks ini, agama), dan

⁵ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 26, accessed April 13, 2025, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208>.

melakukan penempatan agama. Dalam bahasa Inggris, istilah "*conversion*" memiliki makna yang paralel, Merujuk pada perubahan dari satu situasi atau keyakinan agama ke keyakinan agama yang berbeda. Jadi, jika kita melihat arti kata per-kata, konversi agama pada dasarnya melibatkan perubahan identitas agama seseorang, transformasi keyakinan terhadap doktrin agama, atau proses masuk ke dalam komunitas agama yang baru.⁶

Menurut Max Heirich, konversi agama adalah tindakan individu atau kelompok untuk bergabung atau beralih ke sistem kepercayaan atau perilaku yang berbeda dari keyakinan mereka sebelumnya. Heirich menekankan bahwa proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan. Konversi ditandai dengan perubahan pandangan dan keyakinan terhadap agama, yang dapat terjadi secara bertahap atau tiba-tiba karena kondisi psikologis. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada perpindahan antar agama, tetapi juga mencakup perubahan pandangan dalam agama yang sama. Selain itu, Heirich juga mengakui adanya faktor petunjuk dari Tuhan sebagai penyebab konversi.⁷

⁶ Muhammad Aminuddin Shofi, "Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum dan Sadd al-Dzari'ah: Studi di Kabupaten Lumajang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 24, accessed April 13, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/16187/>.

⁷ Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rabain, and Suja'i Sarifandi, "Konversi Agama (Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau)" (Kalimetro Inteligensia Media, 2017), 9, accessed April 15, 2025, <http://repository.uin-suska.ac.id/11864/1/KONVERSI%20AGAMA.pdf>.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Konversi Agama

Secara garis besar terdapat faktor penyebab dari peristiwa perpindahan agama pada setiap individu tertentu, dibawah ini adalah faktor terjadinya perpindahan agama berdasarkan menurut para ahli.

- a. Menurut Mukti Ali, ada lima faktor yang signifikan dalam mendorong seseorang untuk melakukan perpindahan agama. Pertama, permasalahan dalam keluarga seperti perpecahan, kurangnya keharmonisan, perbedaan keyakinan antar anggota keluarga, perasaan bahagia, kesulitan dalam hubungan seksual, dan tidak adanya pengakuan dari keluarga besar dapat menimbulkan tekanan psikologis yang besar pada individu. Kedua, kondisi lingkungan di mana seseorang merasa diusir atau terpinggirkan dari masyarakat tempat tinggalnya, yang menjadikannya merasa kesepian dan mencari kedamaian serta tempat untuk bergantung agar kegelisahan hatinya hilang. Ketiga, perubahan signifikan dalam status sosial, terutama yang terjadi secara tiba-tiba, seperti perceraian, berhenti dari pendidikan atau pergaulan sosial, perubahan pekerjaan, atau perkawinan dengan individu yang berbeda agama. Keempat, kesulitan ekonomi atau kemiskinan juga menjadi pendorong perpindahan agama, di mana orang-orang dengan kondisi ekonomi lemah cenderung tertarik pada agama yang menawarkan harapan akan kehidupan duniawi yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kelima, faktor

pendidikan, di mana kajian dalam ilmu sosial menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk karakter religius yang mendalam pada wanita dibandingkan pada pria.⁸

- b. Menurut Zakiyah Daradjat, terdapat lima faktor yang signifikan dalam proses konversi agama. Pertama, adanya konflik internal dan tekanan emosional yang dirasakan seseorang ketika menghadapi kecemasan dan berbagai masalah tanpa kemampuan untuk mengatasinya sendiri. Hal ini seringkali disebabkan oleh ketiadaan tokoh yang membimbing nilai moral dan agama. Dalam kondisi ini, seseorang menjadi lebih terbuka terhadap pesantren keagamaan baru yang dianggap mampu memberikan ketenangan dan solusi atas permasalahannya. Kedua, pengaruh pemahaman terhadap tradisi agama, yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama di masa kecil dan bagaimana orang tua menanamkan agama. Selain itu, peran aktif lembaga-lembaga keagamaan juga signifikan, terutama dalam memberikan landasan keagamaan yang dapat mempermudah konversi jika di kemudian hari seseorang mengalami krisis spiritual. Ketiga, adanya ajakan atau panggilan dan anjuran dari orang lain. Meskipun awalnya mungkin tidak mendalam, ajakan ini dapat berakhir pada perubahan keyakinan jika individu merasakan ketenangan dan kedamaian batin dalam

⁸ Ibid, 11.

agama baru tersebut, terutama bagi mereka yang sedang dilanda kegelisahan dan mencari jalan keluar. Keempat, faktor emosional, di mana pengalaman emosional seseorang terkait dengan agama dapat menjadi pendorong konversi. Orang yang sedang mengalami kekecewaan cenderung lebih mudah menerima saran keagamaan baru. Pengalaman emosional ini dapat memperkuat, memperkaya, atau bahkan mengubah keyakinan agama yang sudah dianut. Kelima, faktor kemauan atau keinginan pribadi untuk mengalami konversi. Dalam beberapa kasus, konversi adalah hasil dari perjuangan batin dan keinginan yang kuat untuk mengubah keyakinan, seperti yang dicontohkan oleh perjalanan hidup al-Ghazali yang mengalami konversi spiritual.⁹

- c. Menurut William James, ada beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya perpindahan agama. Pertama, interaksi sosial dengan orang lain, baik dalam konteks keagamaan maupun dalam bidang kehidupan lain seperti seni, ilmu pengetahuan, atau budaya, dapat memengaruhi keyakinan seseorang. Kedua, praktik rutin dalam kegiatan keagamaan, baik yang diselenggarakan di lembaga formal maupun yang terjadi dalam kelompok informal, dapat secara bertahap mengarahkan seseorang atau kelompok untuk mengubah keyakinan mereka. Ketiga, adanya nasehat atau bahkan persuasi yang kuat dari orang-orang terdekat, seperti teman akrab, anggota

⁹ Ibid, 14.

keluarga, atau saudara kandung, juga menjadi faktor penting dalam proses perpindahan agama. Keempat, hubungan positif dengan tokoh-tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat menjadi salah satu pendorong utama bagi seseorang untuk beralih keyakinan.¹⁰

C. Murdad

1. Definisi Murdad

Istilah "murdad" adalah kata benda pelaku (isim fa'il) yang berasal dari kata kerja bahasa Arab *irtadda* (ارتد) beserta bentuk perubahannya. Bentuk kata dasarnya (masdar) adalah *ar-riddah* (الردة), yang bermakna "kembali memeluk agama sebelumnya." Kemurtadan ini dapat terwujud melalui niat dalam hati, ucapan lisan, maupun tindakan nyata. Seorang murdad adalah individu yang keluar dari agama Islam dan memilih kekafiran. Contoh perbuatan yang menunjukkan kemurtadan antara lain meyakini bahwa Allah SWT sebagai Pencipta alam semesta tidak ada, menyangkal kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, menghalalkan perbuatan-perbuatan yang jelas diharamkan dalam Islam seperti perzinaan dan minum minuman keras, atau mengharamkan hal-hal yang dihalalkan seperti kegiatan jual beli dan pernikahan. Selain itu, mengingkari beberapa kewajiban fundamental yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat yang beragama Islam, seperti menolak

¹⁰ Ibid, 16.

melaksanakan shalat, atau melakukan tindakan yang secara jelas menyimpangan dari ajaran Islam, seperti membuang kitab suci Al-Qur'an ke dalam septic tank, menyembah berhala, atau menyembah matahari, juga termasuk dalam kategori murtad.¹¹

Dalam menetapkan status murtad seseorang, para ulama sangat berhati-hati dan menetapkan syarat-syarat yang ketat. Berikut adalah beberapa syarat utama yang perlu dipenuhi agar seseorang dianggap murtad.

a. Berakal sehat

Mayoritas ulama, termasuk mazhab Malikiyah, memandang bahwa seseorang yang melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang menyebabkan kemurtadan dalam kondisi tidak sadar atau mabuk tidak dianggap murtad secara hukum. Argumen mereka didasarkan pada fakta bahwa kemurtadan esensinya berkaitan dengan keyakinan dan niat, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang akalnya tidak berfungsi dengan baik. Mereka menganalogikannya dengan status orang gila atau tidur yang tidak terbebani kewajiban hukum. Namun, pandangan berbeda dianut oleh ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang dengan sengaja menyebabkan dirinya mabuk lalu melakukan tindakan atau

¹¹ Muhammad Ridho, "Murtad: Hubungannya dengan Hukum Islam dan Ham (Hak Asasi Manusia)," *Jurnal Jurisprudencia* 4, no. 1 (2021): 39.

mengucapkan perkataan yang mengandung kemurtadan, maka kemurtadannya tetap dianggap sah. Mereka menarik analogi dengan tindakan hukum lainnya seperti menjatuhkan talak, yang tetap sah meskipun dilakukan dalam keadaan mabuk akibat kesengajaan.

Syarat selanjutnya yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama adalah usia baligh. Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, serta para ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa kedewasaan bukanlah prasyarat mutlak untuk terjadinya kemurtadan. Menurut mereka, seorang anak yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan benar dan salah) dapat dianggap murtad. Meskipun demikian, mereka tidak dikenakan hukuman mati atau hukuman fisik lainnya layaknya orang dewasa yang murtad, melainkan akan diupayakan untuk kembali memeluk Islam setelah mencapai usia baligh. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan Abu Yusuf berpandangan bahwa usia baligh merupakan syarat sah kemurtadan. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, kemurtadan seorang anak kecil meskipun sudah *mumayyiz* tidak dianggap sah karena anak kecil termasuk dalam kategori orang yang belum terbebani kewajiban hukum (*ghairu mukallaf*).

b. Kemauan sendiri

Berdasarkan *ijma'* atau kesepakatan bulat para ulama, tindakan kemurtadan yang dilakukan seseorang di bawah paksaan atau tekanan yang menghilangkan kebebasan berkehendak dianggap tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Hal ini disebabkan karena esensi dari keimanan terletak pada keyakinan yang tumbuh dari hati yang tenang dan teguh. Sebagaimana telah dijelaskan secara mendalam dalam pembahasan mengenai *ikrah* (paksaan dalam hukum Islam), tindakan yang lahir bukan dari pilihan bebas dan keyakinan yang sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai representasi dari kehendak dan akidah seseorang. Dengan demikian, selama hati individu tersebut tetap berpegang teguh pada keimanannya, meskipun secara lahiriah ia mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tampak seperti kemurtadan akibat paksaan, maka tindakan lahiriah tersebut tidak dianggap sebagai kemurtadan yang sebenarnya menurut hukum Islam.¹²

2. Hukum Orang Murtad

Para ulama dari empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa dua orang yang melakukan kemurtadan diberikan waktu tiga hari untuk bertobat. Selama masa ini,

¹² Hadi Sucipto, "Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah: Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 20, accessed April 13, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14020>.

mereka akan diberikan penjelasan dan pemahaman agama, khususnya mengenai alasan yang menyebabkan mereka murtad. Jika dalam waktu tersebut mereka kembali memeluk Islam, maka tobat mereka diterima. Namun, jika mereka tetap memilih untuk tidak kembali pada Islam setelah tiga hari, maka hukuman mati akan diterapkan kepada mereka.¹³

Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan kemurtadan menjadi dua jenis: kemurtadan berat (*riddah mughaladah*) dan kemurtadan ringan (*riddah mukhaffafah*). Kemurtadan berat ditandai dengan tindakan permusuhan terhadap Islam dan upaya memengaruhi umat Islam lain untuk ikut murtad. Sementara itu, kemurtadan ringan adalah tindakan murtad itu sendiri tanpa adanya indikasi permusuhan terhadap agama Islam. Meskipun keduanya berpotensi mendapatkan hukuman mati, terdapat perbedaan dalam penerapannya. Pelaku kemurtadan berat langsung dijatuhi hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertobat. Sebaliknya, pelaku kemurtadan ringan diberi kesempatan untuk bertobat melalui penjelasan dan pelurusan pemahaman mengenai alasan kemurtadannya. Jika ia bertobat, hukuman mati dibatalkan. Namun, jika setelah tiga hari proses penyadaran ia tetap tidak mau bertobat, barulah hukuman mati diberlakukan.¹⁴

¹³ Abd Rahman Dahlan, "Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis dengan Pendekatan Tematik)," *Miqot* 32, no. 2 (2008): 150.

¹⁴ *Ibid*, 151.

D. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Secara bahasa, keputusan (*decision*) memiliki arti sebagai suatu pilihan atau *choice*. Pilihan yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu keputusan yang diambil dari dua atau lebih alternatif yang tersedia. Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang atau suatu organisasi dihadapkan pada berbagai kemungkinan tindakan yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Gito Sudarmo mengemukakan bahwa keputusan berkaitan erat dengan suatu ketentuan atau tindakan untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan terhadap berbagai pilihan yang ada. Dengan kata lain, keputusan merupakan hasil dari proses pemikiran dan analisis untuk memilih alternatif yang dianggap paling sesuai, paling efektif, dan paling menguntungkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁵ Maksud

keputusan dari definisi diatas ialah:

- a. Terdapat pilihan atas dasar logika atau pertimbangan,
- b. Terdapat beberapa alternatif salah satunya harus dipilih yang terbaik.
- c. Terdapat tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu semakin mendekati pada tujuan tersebut.¹⁶

¹⁵ Berny Gomulya, *Problem Solving and Decision Making for Improvement* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

¹⁶ Nuraida Achsani, "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Decision Making Terhadap Sikap Ilmiah Peserta Didik Kelas X pada Konsep Perubahan Lingkungan (Kuasi Eksperimen di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan)" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), accessed June 2, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51661>.

Setelah memahami arti dari pengambilan keputusan, selanjutnya akan dikemukakan beberapa pandangan para ahli mengenai makna dari proses tersebut. Salah satunya dikemukakan oleh Steiner, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang berlandaskan pada nilai dan fakta, di mana seseorang menentukan pilihan dari sejumlah alternatif yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada, yang kemudian dijadikan dasar untuk tindakan dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan.¹⁷

Menurut Simon (dalam McGrew dan Wilson), proses pengambilan keputusan sejajar dengan proses manajemen, karena keduanya melibatkan upaya untuk mengkonseptualisasikan suatu permasalahan serta menjelaskan proses dalam menentukan pilihan akhir. Terdapat tiga kondisi yang memengaruhi pengambilan keputusan, yaitu kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Kondisi pertama adalah kepastian, di mana hasil dari setiap alternatif tindakan dapat diprediksi secara akurat. Contohnya adalah upaya peningkatan mutu pembelajaran dalam dunia pendidikan. Kondisi kedua adalah risiko, yaitu situasi di mana hasil dari suatu tindakan dapat diperkirakan dan

¹⁷ “Herson Anwar, „Proses Pengambilan Keputusan Untuk... - Google Scholar,” 37–56, accessed June 2, 2025, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Herson+Anwar%2C+%E2%80%9EProses+Pengambilan+Keputusan+Untuk+Mengembangkan+Mutu+Madrasah&btnG=.

probabilitas terjadinya hasil tersebut juga bisa dihitung. Dalam mengambil keputusan pada kondisi risiko, penting untuk memahami bagaimana seseorang menilai kemungkinan terjadinya suatu hasil dan bagaimana individu tersebut mengevaluasi pilihan yang dapat memberikan kepuasan maksimal. Sementara itu, kondisi ketiga adalah ketidakpastian, yaitu ketika kemungkinan atau peluang terjadinya hasil dari setiap alternatif tindakan tidak diketahui. Dalam situasi ini, meskipun hasil dari suatu pilihan bisa diperkirakan, probabilitas terjadinya hasil tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti.¹⁸

Pendekatan yang paling sistematis untuk menangani permasalahan yang sedang dihadapi adalah melalui proses pengambilan keputusan. Dalam pengertian yang lebih mendalam, hal ini mencakup pemahaman terhadap esensi permasalahan, analisis berdasarkan data dan fakta, serta pencarian alternatif solusi yang paling sesuai dan bernilai. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, melalui pemilihan salah satu dari berbagai alternatif yang tersedia.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan (*decision making*) adalah proses memilih dan menetapkan solusi atau alternatif

¹⁸ Ade Latifa, "Aplikasi Model Pengambilan Keputusan dalam Perilaku Fertilitas," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 5, no. 1 (2016): 29.

¹⁹ Iis Solihat, "Pengambilan Keputusan Kepemimpinan dalam Organisasi Lembaga Pendidikan," *PENAIIS (Jurnal Pendidikan Agama Islam)* 1, no. 1 (2022): 49, accessed June 2, 2025, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=8688574715525805840&hl=en&oi=scholarrr>.

yang paling sesuai di antara beberapa pilihan yang tersedia. Menurut Drummond, pengambilan keputusan merupakan suatu upaya untuk merancang kejadian-kejadian di masa depan dengan melakukan persiapan yang matang, sehingga keputusan yang diambil dapat mendorong kemajuan sebuah lembaga. Sementara itu, Horrison menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang berkaitan erat dengan tujuan organisasi atau lembaga, guna menyelesaikan masalah potensial maupun persoalan yang sedang atau akan dihadapi.²⁰

Drummond juga menyampaikan bahwa suatu kebijakan atau keputusan dapat dianggap tepat apabila pengambil keputusan benar-benar memahami secara menyeluruh latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, berbagai alternatif tindakan yang tersedia, serta dampak atau konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan atau *decision making* merupakan suatu proses dalam memilih solusi yang paling tepat dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, dengan mempertimbangkan risiko seminimal mungkin agar tidak merugikan organisasi.²¹

²⁰ Muhdi Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, and Suwarno Widodo, "Teknik Pengambilan Keputusan dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah," *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (December 15, 2017): 136–137.

²¹ "SKRIPSI ALFIA.Pdf," n.d., 14, accessed June 2, 2025, <https://repository.uinsaizu.ac.id/21457/1/SKRIPSI%20ALFIA.pdf>.

2. Proses Pengambilan Keputusan

Decision making memiliki beberapa langkah yang harus dijalani untuk keberhasilannya dalam memutuskan suatu perkara yang terdapat di organisasi atau lembaga. Secara umum menurut Bedeian dan Glueck langkah-langkah dalam proses decision making atau pengambilan keputusan.²² Diantaranya:

a. Mengidentifikasi Masalah atau Peluang (*Identify The Problem Or Opportunity*).

Penting dalam masa pengidentifikasian masalah atau peluang ini yang harus diperhatikan bukan dari masalah yang muncul di depan saja, akan tetapi penyebab munculnya masalah tersebut agar dapat menemukan titik penyelesaiannya. Menurut Patton dan Sawicki dalam mengidentifikasi masalah ada tujuh cara, di antaranya:

- 1) Pikirkan masalah
- 2) Gambarkan batasan masalah
- 3) Memperkembangkan fakta
- 4) Menentukan tujuan dan urutkan sasaran
- 5) Mengidentifikasi permasalahan
- 6) Mengidentifikasi potensi biaya dan manfaat
- 7) Mendiskusikan masalah.

²² Ermi Sola, "Decision Making: Sebuah Telaah Awal," *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 211.

Keberhasilan dalam proses pengambilan keputusan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, karena suatu permasalahan bersifat subjektif. Artinya, sesuatu yang dianggap sebagai masalah oleh sebagian orang, mungkin tidak dipandang demikian oleh orang lain.²³

Ciri-ciri kemampuan mengidentifikasi masalah dengan baik dapat terlihat dari bagaimana seseorang memperhatikan secara menyeluruh semua unsur atau komponen yang terkait dalam permasalahan tersebut secara terpadu, sekaligus mampu mengenali elemen yang belum ada serta menentukan komponen apa saja yang perlu ditambahkan.²⁴

b. Mencari Solusi Alternatif (*Develop Alternatife*)

Proses mencari solusi alternatif (*develop alternatives*) dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan yang paling sesuai dan efisien untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang pemimpin dalam menentukan solusi sebaiknya mengikuti beberapa langkah berikut:

- 1) Mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap alternatif yang akan dipilih,

²³ Budi Santoso, "KUNCI KEBERHASILAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN," *Jurnal MANAJERIAL* 9, no. 1 (January 2010): 32, 1, <https://doi.org/10.17509/manajerial.v9i1.1198>.

²⁴ Herson Anwar, "Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (April 2014): 45, 1, <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.569>.

- 2) Menggunakan metode prediksi yang tepat melalui pengumpulan data yang relevan,
- 3) Melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh,
- 4) Menentukan alternatif yang paling sesuai dan yang paling cocok.²⁵

c. Evaluasi Alternatif (*Evaluate Alternatives*)

Proses evaluasi merupakan tahap pemberian penilaian terhadap setiap langkah dalam pengambilan keputusan dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif yang dipilih. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai keunggulan dan kelemahan alternatif antara lain:

- 1) Menyusun tabel yang memuat kekurangan dan kelebihan dari setiap pilihan.
- 2) Menganalisis serta mengevaluasi manfaat yang ditawarkan oleh masing-masing alternatif.
- 3) Menyajikan rincian terkait pemasukan dan pengeluaran dana. Pencapaian tujuan menjadi elemen penting.²⁶

d. Memilih dan Menerapkan Alternatif Terbaik (*Choose and Implement the Best Alternative*).

²⁵ Ade Sahputri, "Pengambilan Keputusan Sebagai Suatu Proses" (OSF, October 9, 2020), accessed June 3, 2025, https://osf.io/ntde2_v1.

²⁶ Alfia Mukarromatus Shodiq, "Proses Decision Making dalam Penyelenggaraan Layanan PAUD di Raudhatul Athfal At-Thoriq Jetis Kecamatan Nusawungu" (n.d.): 30, accessed June 3, 2025, <https://repository.uinsaizu.ac.id/21457/1/SKRIPSI%20ALFIA.pdf>.

Proses tersulit dalam pengambilan keputusan berada di proses ini. Harus mengikuti langkah-langkah yang urut dan terperinci serta berorientasi kepada penyelesaian masalah maka apabila proses ini dikerjakan dengan baik akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik pula. Adapun syarat-syarat dalam memilih alternatif sebagai berikut:

- 1) Memilih alternatif dilakukan dengan cara mempertimbangkan alternatif yang paling baik dan efisien dalam melakukan pengambilan keputusan.
- 2) Dalam melakukan pemilihan alternatif membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sebab ini yang menentukan alternatif berhasil atau tidaknya dalam menggunakannya.
- 3) Harus melibatkan pihak yang terdapat dalam lembaga tersebut untuk proses pemilihan alternatif ini.
- 4) Pemimpin harus merangkul dan mengembangkan sikap kerja sama antarpegawai untuk memecahkan masalah secara mudah dan cepat.

e. Mengevaluasi Keputusan

Proses ini menurut Bedeian dan Glueck merupakan proses tahap akhir menilai dengan objektif dengan melihat cara penyelesaian masalah. Hasil yang diperoleh setelah keputusan diterapkan meliputi beberapa langkah dalam mengevaluasi keputusan, diantaranya:

- 1) Pemimpin memantau dampak dari berjalannya hasil keputusan yang telah ditetapkan.
- 2) Faktor yang menentukan keputusan harus dinilai dari mulai berjalannya keputusan tersebut
- 3) Memeriksa kembali dan menilai ulang hasil dari pengamatan pemimpin dalam mengambil keputusan.²⁷

3. Teori Pengambilan Keputusan

Teori pengambilan keputusan menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses dalam memilih suatu tindakan yang dianggap paling tepat dalam merespons masalah atau peluang yang ada. Menurut Ivancevich (2014), kualitas keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin mencerminkan tingkat efektivitas kepemimpinannya. G.R. Terry juga menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih satu alternatif dari dua atau lebih pilihan yang tersedia, berdasarkan kriteria tertentu, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya keputusan ini menjadi tanggung jawab manajer yang membuat pilihan berdasarkan analisis, penilaian dan pertimbangan. Selaras dengan pandangan Terry, James A. F. Stoner mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai solusi terhadap suatu masalah. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses yang dilakukan untuk

²⁷ Sola, "Decision Making," 211–212.

menyelesaikan permasalahan dengan memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia, sehingga keputusan tersebut bersifat adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Supaya pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Tujuan dari pengambilan keputusan,
- b. Identifikasi alternatif
- c. Perhitungan terhadap faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya.
- d. Sarana dan alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan²⁸

Menurut George Terry, terdapat dasar-dasar proses pengambilan keputusan yang perlu dipahami oleh pengambil keputusan, sebagai berikut: Intuisi merupakan perasaan (*feeling*), insting yang muncul secara tiba-tiba atau spontan untuk mengemukakan sesuatu yang ada didalam pikirannya dan tidak memerlukan pembenaran. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi lebih bersifat subjektif sehingga orang-orang mudah tersugesti. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini menjadi mudah digunakan karena lebih hemat waktu, namun di samping itu juga memiliki kesulitan karena sulit untuk

²⁸ Eki Nining Saputri, Sri Rahayu, and Tuti Andriani, "Pengambilan Keputusan dalam Kajian Manajemen Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (January 21, 2024): 4323.

mencari perbandingannya dalam artian hanya untuk satu pihak dan mengabaikan yang lain.

a. Pengalaman

Pengalaman adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebagai tanggapan stimulasi atau rangsangan yang merupakan hasil dari observasi langsung atau partisipasi dari kegiatan baik kenyataan maupun virtual. Pengalaman dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dan sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, hal ini dapat menjadi kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Sehingga pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman didasarkan pada pengalaman seorang manajer pendidikan untuk menyelesaikan suatu masalah.

b. Fakta

Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi secara objektif dan tidak terbantahkan kebenarannya. Keputusan berdasarkan fakta, data dan informasi merupakan dasar yang sangat baik untuk mengambil keputusan, karena dapat diketahui secara objektif akar permasalahannya sehingga untuk menemukan solusi menjadi lebih mudah dan tepat.

c. Wewenang

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang didasarkan pada wewenang dari manajer pendidikan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari bawahannya.

d. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Rasional adalah perilaku yang selaras dengan akal sehat dan dapat dipahami. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu.²⁹

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan

Menurut George Terry faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu :

- a. Hal-hal yang berwujud dan tidak berwujud, emosional ataupun yang rasional diperlukan untuk perhitungan pengambilan keputusan.
- b. Setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada tujuan organisasi.

²⁹ Ibid, 4324.

- c. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi.
- d. Keputusan yang diambil jarang sekali memuaskan, sehingga sebaiknya membuat alternatif pilihan lain.
- e. Pengambilan keputusan adalah bentuk tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
- f. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
- g. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis dengan hasil yang lebih baik.
- h. Setiap keputusan yang diambil hendaknya dilembagakan agak diketahui keputusan itu benar.
- g. Setiap keputusan yang diambil adalah tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan selanjutnya.³⁰

Arroba, menyebutkan lima faktor yang memengaruhi Pengambilan Keputusan, antara lain:

- a. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi
- b. Tingkat pendidikan
- c. *Personality* atau kepribadian
- d. *Coping*, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman (proses adaptasi)
- e. *Culture* atau kebudayaan.³¹

³⁰ Ibid, 4325.

³¹ "Styles of Decision Making and Their Use: An Empirical Study" *British Journal of Guidance & Counselling* Vol 5, No 2," 102, accessed June 4, 2025, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03069887708258110>.

Sedangkan menurut Kotler, faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan antara lain.³²

a. Faktor Budaya

Budaya (*culture*) merupakan sekumpulan nilai-nilai dasar, cara pandang, keinginan, serta perilaku yang dipelajari seseorang dari anggota masyarakat melalui keluarga maupun lembaga-lembaga penting lainnya.

b. Faktor Sosial

Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok keanggotaan yaitu sebuah kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap seseorang. Adapun kelompok ini biasanya merupakan anggota dari kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi secara langsung dan terus menerus dalam keadaan informal

c. Faktor Pribadi

Keputusan yang diambil oleh seorang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi, seperti usia dan fase dalam siklus hidup, jenis pekerjaan, kondisi keuangan, pola gaya hidup, serta karakter dan pandangan itu sendiri.

³² Akbar Ardiansyah, Tsuwaibatul Islamiyah, and Nela Budi Eka Sari, "Unsur dan Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Konsumen," *Dar el-Falah* 1, no. 2 (2022): 7–8, accessed June 11, 2025, <https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/dar-el-falah/article/download/82/83>.

d. Faktor Psikologis

Pilihan seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap.

Engel, Blackwell, dan Miniard menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perbedaan individu dan proses psikologi.

e. Faktor Lingkungan, antara lain: ³³

1) Lingkungan Sosial

Dalam lingkungan sosial, pada dasarnya masyarakat memiliki strata sosial yang berbeda-beda. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Keberadaan lingkungan sosial memegang peranan kuat terhadap proses pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan perilaku baik yang positif ataupun negatif. Karena dalam lingkungan sosial tersebut individu berinteraksi antara satu dengan lainnya.

2) Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah kelompok yang terdiri atas dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi serta tinggal bersama. Lingkungan keluarga sangat

³³ Ibid., 8.

berperan penting pada bagaimana keputusan untuk melakukan perilaku negatif seperti seks pranikah, minum-minuman keras, balap motor dan sebagainya itu dibuat karena keluarga adalah lingkungan terdekat individu sebelum lingkungan sosialnya. Jika suatu keluarga berada dalam kondisi tidak harmonis, atau seorang anak mengalami situasi "*broken home*" serta kurang mendapatkan pendidikan agama dan formal, maka besar kemungkinan anak tersebut akan terjerumus pada perilaku yang berisiko. Keluarga sendiri dapat diartikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.³⁴

f. Faktor perbedaan individu, antara lain.³⁵

- 1) Status Sosial. Menurut Kartono, status sosial adalah posisi yang dimiliki seseorang dalam suatu hubungan sosial, yang berfungsi untuk membedakannya dari anggota lain dalam kelompok sosial tertentu. Status ini bisa menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindakan negatif. Sementara itu, Kotler mendefinisikan status sosial sebagai kelompok dalam masyarakat yang relatif seragam dan stabil, tersusun secara bertingkat, di mana anggotanya memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, minat, dan perilaku. Status sosial ini mencerminkan

³⁴ Jauharotul Isnaini, "Pengambilan Keputusan Menikah Muda" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), accessed June 11, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1772/>.

³⁵ Ibid.

cara seseorang bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya.

- 2) Kebiasaan adalah respon yang sama cenderung berulang-ulang untuk stimulus yang sama. Kebiasaan merupakan perilaku yang telah menetap dalam keseharian baik pada diri sendiri maupun lingkungan sosialnya.
- 3) Simbol pergaulan adalah segala sesuatu yang memiliki arti penting dalam lingkungan pergaulan sosial. Lingkungan pergaulan yang terdiri dari mahasiswa yang senang gonta-ganti pasangan dan melakukan perilaku beresiko menunjukkan simbol dan ciri pada kelompok tersebut. Sehingga apabila seseorang ingin menjadi salah satu kelompoknya, mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan dalam kelompok tersebut.
- 4) Tuntutan. Adanya pengaruh dominan dalam keluarganya, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan maupun lingkungan sosialnya, maka dengan kesadaran diri ataupun dengan terpaksa seseorang akan melakukan perilaku beresiko.

g. Faktor Psikologi, antara lain:

- 1) Persepsi. Menurut Walgito, persepsi merupakan yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera." Sedangkan menurut Rakhmat, persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, harapan dan kebutuhan yang

sifatnya individual sehingga antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjadi perbedaan individu terhadap objek yang sama.³⁶

- 2) Sikap. Menurut Notoatmodjo, sikap adalah respons atau reaksi internal yang belum terlihat secara langsung dari seseorang terhadap suatu rangsangan atau objek tertentu. Sikap mencerminkan kesiapan individu untuk merespons objek di lingkungan sekitarnya, yang muncul sebagai hasil dari proses penghayatan terhadap objek tersebut.³⁷
- 3) Motif merupakan dorongan internal dalam diri individu yang menggerakkannya untuk bertindak. Meskipun motif tidak dapat dilihat secara langsung, keberadaannya dapat dikenali melalui perilaku yang ditampilkan. Dengan kata lain, motif adalah alasan atau pendorong yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan, bersikap tertentu, atau berupaya mencapai tujuan tertentu.³⁸
- 4) Kognitif adalah kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang.³⁹

³⁶ Bimo Walgito Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum," Andi, 2004, 69, <https://www.academia.edu/download/64489127/Pengantar%20Psikologi%20Umum.pdf>.

³⁷ Soekidjo Notoatmodjo, "Pendidikan dan Perilaku Kesehatan" (Perpustakaan Umum Kab. Deli Serdang), 45, accessed June 11, 2025, <https://inlislite3perpus.deliserdangkab.go.id/opac/detail-opac?id=3280>.

³⁸ Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum," 169.

³⁹ Isnaini, "Pengambilan keputusan menikah muda."

- 5) Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penglihatan terjadi melalui penginderaan, penglihatan, penciuman, perasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.⁴⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁰ Ibid.

BAB III

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONFERSI AGAMA DALAM
PERNIKAHAN DI DESA KAYU KEBEK KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa latar belakang suatu daerah merupakan elemen yang sangat penting dan menarik untuk dijadikan fokus kajian ilmiah, terutama ketika daerah tersebut memiliki identitas lokal yang khas serta sarat akan nilai-nilai historis dan kebudayaan. Setiap desa di Indonesia memiliki keunikan masing-masing yang menjadikannya layak untuk diteliti lebih dalam. Kekhasan ini dapat dilihat dari proses terbentuknya, struktur sosial budaya masyarakatnya, serta keragaman keyakinan yang dianut. Salah satu desa yang memiliki kekayaan semacam ini adalah Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, yang berada di kawasan tempat tinggal masyarakat Suku Tengger—sebuah komunitas etnis yang menetap di lereng Gunung Bromo.

Desa Kayu Kebek memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah panjang masyarakat Tengger, yang dikenal karena ketaatannya dalam menjaga warisan budaya dan adat leluhur secara turun-temurun. Suku Tengger juga terkenal dengan sistem kepercayaan yang masih dipengaruhi oleh legenda serta mitos yang tumbuh dan berkembang di sekitar Gunung Bromo, yang oleh masyarakat dianggap sebagai tempat yang suci. Oleh sebab itu, latar belakang Desa Kayu Kebek tidak hanya merepresentasikan sejarah wilayah secara fisik, melainkan juga memperlihatkan kekayaan spiritual dan budaya

yang hidup dalam masyarakatnya. Ini menjadikan desa tersebut sebagai objek kajian yang sangat potensial untuk diteliti lebih mendalam, baik dari sudut pandang sejarah, antropologi budaya, maupun studi agama dan kehidupan sosial masyarakat.

Desa Kayu Kebek merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada di bagian selatan dari Kecamatan Tukur, yang menjadikannya sebagai salah satu desa yang memiliki posisi strategis dalam wilayah tersebut. Nama “Kayu Kebek” berasal dari bahasa Jawa, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "penuh kayu" (dari kata kayu yang berarti pohon atau kayu, dan *kebek* yang berarti penuh atau padat). Penamaan ini tidak lepas dari kondisi alam dan vegetasi desa pada masa lampau, di mana wilayah ini dikenal sebagai daerah yang sangat rimbun dan dipenuhi oleh pepohonan.

Pada zaman dahulu, hampir seluruh wilayah Desa Kayu Kebek dipenuhi dengan tumbuhan dan pepohonan, terutama tanaman perdu yang daunnya lebar dan menyerupai daun pohon jati. Keberadaan vegetasi yang melimpah tersebut tidak hanya memberikan ciri khas tersendiri bagi desa ini, tetapi juga mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam serta potensi sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, nama Kayu Kebek tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga menyimpan makna historis dan ekologis yang kuat, menggambarkan kekayaan alam dan lanskap hijau yang dulu mendominasi wilayah desa tersebut.

Dusun Surorowo dijadikan lokasi penelitian mengenai fenomena murtad pasca perkawinan atau pernikahan antara pasangan yang berbeda agama karena memiliki keunikan dalam aspek sosial dan budaya, serta terdapat praktik kehidupan keagamaan yang menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam. Pemilihan tempat ini dilandasi oleh ketertarikan penulis terhadap dinamika keagamaan masyarakat setempat, terutama berkaitan dengan peristiwa perpindahan keyakinan yang terjadi setelah pernikahan antarumat beragama. Fenomena tersebut dinilai penting dan relevan untuk diteliti karena mampu mencerminkan bagaimana komunitas lokal merespons keberagaman agama dalam konteks kehidupan keluarga maupun interaksi sosial secara umum.

Desa Kayu Kebek termasuk wilayah pegunungan dengan suhu yang sejuk dan lingkungan alam yang masih terjaga. Kondisi geografis ini sangat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, di mana sebagian besar warga menggantungkan sumber penghidupan mereka dari sektor pertanian dan perkebunan. Produk utama yang dihasilkan meliputi berbagai macam sayuran dan buah apel, yang tumbuh subur berkat dukungan iklim dan struktur tanah yang mendukung kegiatan agrikultur di daerah tersebut.

B. Proses Pengambilan keputusan

Berikut peneliti memaparkan wawancara merekam perubahan keyakinan pasangan dan bagaimana mereka menghadapinya dalam pernikahan maupun sebelum terjadinya pernikahan. Sekaligus peneliti juga memaparkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat dan kepala KUA

Kecamatan Tukur untuk menyikapi terkait fenomena Konbversi agama yang ada di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

1. Pasangan AF Dan SM

SM merupakan ibu rumah tangga yang beragama Islam yang memberikan keterangan bahwa pasangan tersebut menikah pada tahun 1999 dengan seorang pria berinisial AF yang beragama Hindu. Mereka berdua resmi menikah secara Islam sedangkan AF memutuskan untuk menjadi mualaf sebelum terjadinya pernikahan. Setelah menikah AF memutuskan kembali memeluk agama Hindu, proses terjadinya perpindahan tersebut dibuktikan bahwasannya AF beribadah ke Pura setempat.

Secara umum pernikahan dapat memengaruhi terjadinya konversi agama, berawal beragama Hindu lalu berpindah Islam. Namun setelah diteliti perpindahan agama tersebut tidak berlangsung lama, dalam artian perpindahan untuk memeluk agama Islam ketika sebelum akad pernikahan saja. Peneliti menanyakan alasan melangsungkan pernikahan pada pasangan tersebut : “*yo pilihanku dewe mas, soale wes kenal kat cilik*” (ya pilihan saya sendiri mas, soalnya sudah kenal dari kecil).¹

Begitu jawaban dari bapak AF kalau pernikahan tersebut atas kemauan sendiri dan mereka sudah kenal sejak kecil. Jelas diketahui bahwa pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun maupun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya

¹ AF (Inisial), yang Melakukan Konversi Agama, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

Pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Kayu Kebek ketika mereka ingin menikahi seorang wanita yang berbeda agama, maka harus menentukan satu agama dan itu harus mengikuti dari agama mempelai wanita. Berikut jawaban dari responden tentang keyakinan sebelum menikah dan proses menikah: *“Aku Hindu kat cilik mas, ibuk bapakku yo Hindu mas. Aku kawin ning KUA Tutur.”* (Saya sejak kecil beragama Hindu, ibuk bapak saya juga Hindu. Saya nikah itu di KUA Tutur).²

Berikut jawaban dari responden bahwasanya agama mereka memang sejak kecil itu Hindu dan pasangan tersebut melakukan pernikahan di KUA Tutur. Jawaban tersebut senada dengan istrinya. *“Kawinku melok Islam mas. Bapak yo kudu melok agamaku soale ning kene adate ngunu”*. (Nikah saya ikut Islam mas. Bapaknya (suami) harus ikut agama saya memang disini adanya begitu).³

Pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Kayu Kebek ketika mereka ingin menikahi seorang wanita yang berlain agama, wajib memilih satu agama dan itu harus mengikuti dari agama mempelai wanita. Pada dasarnya masyarakat Desa Kayu Kebek memiliki adat atau kebiasaan bahwasanya kalau ingin menikahi seseorang yang berbeda agama (Islam dan Hindu) maka harus ikut agama pengantin wanita.

Pernikahan tersebut berpengaruh terhadap terjadinya perubahan agama atau keyakinan pada salah satu pihak, yang biasanya mengikuti

² Ibid.

³ SM (Inisial), Istri dari AF, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

tradisi setempat, yaitu menyesuaikan dengan agama mempelai perempuan. Sebagai contoh, seseorang yang semula beragama Islam dapat berpindah keyakinan atau murtad, sementara yang beragama Hindu bisa saja masuk Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa perubahan agama atau keyakinan tersebut umumnya bersifat sementara. Artinya, perubahan tersebut hanya terjadi pada saat prosesi akad nikah, baik yang dilakukan sesuai Islam atau sesuai Hindu, dan tidak selalu mencerminkan komitmen keagamaan jangka panjang karena kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa agama yang sudah dipelajari dan tertanam sejak kecil sulit untuk digantikan atau dilupakan. Dengan demikian, individu yang sebelumnya memeluk agama Hindu kembali lagi kepada agamanya semula, begitu pula pihak yang awalnya beragama Islam memilih untuk kembali memeluk Islam. Akibatnya, setelah pernikahan, pasangan suami istri tersebut menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi berbeda agama. Secara umum, para informan menyampaikan bahwa perpindahan agama yang mereka lakukan terjadi setelah prosesi pernikahan berlangsung. Salah satu contohnya adalah pernyataan dari seorang informan: “*mari kawin aku langsung pindah Hindu maneh mas. Soale yo keyakinan wes kat cilik*”. (Setelah nikah saya langsung pindah ke agama Hindu. Soalnya memang agama Hindu sudah menjadi keyakinan sejak kecil).⁴

⁴ AF (Inisial), yang Melakukan Konversi Agama, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

Dari jawaban responden bahwa agama Hindu memang sudah keyakinan dan sudah tertanam sejak kecil sangat sulit untuk diubah. Sehingga perpindahan dari agama Hindu ke agama Islam tidak berlangsung lama. Perpindahan agama untuk memeluk agama Islam hanya bersifat sementara adalah untuk memenuhi persyaratan dan aturan yang ada di KUA.

Ada sebuah sebab dan timbul dari setiap pemikiran manusia, sama halnya dengan melakukan konversi agama dalam pernikahan atau perpindahan keyakinan setelah akad. Seseorang melakukan pindah keyakinan untuk mengikuti agama mempelai wanita, memang di Desa Kayu Kebek ada sebuah adat atau tradisi bahwasanya kalau ingin menikahi seseorang yang berbeda agama maka harus mengikuti agama mempelai wanita. Perpindahan agama tersebut hanya bersifat sementara dan menyebabkan tidak permanen dalam memeluk agama Islam (mualaf) akhirnya kembali pada agama semula rasa dan keyakinan beragama Hindu memang sejak kecil sudah tertanam. Responden mengungkapkan, “*ya iku mas agamoku Hindu wes pencen keyakinan kat cilik*”. (ya itu mas agama saya Hindu memang sudah keyakinan sejak kecil).⁵

Senada dengan yang diungkapkan, istrinya juga mengungkapkan bahwa: “*Bapak e kat cilik pencen Hindu mas, kate belajar agomo Islam iku susah mangkane mari kawin langsung tetep agomo Hindu*”

⁵ Ibid.

(Bapaknya (suami) memang sejak kecil Hindu, mau belajar agama Islam memang sulit jadi setelah menikah langsung pindah agama Hindu lagi).⁶

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa keyakinan seseorang yang beragama Hindu memang terbentuk dari kecil dan sangat susah diubah walaupun sudah melalui ikatan nikaah. Sehingga perubahan untuk memeluk agama Islam (mualaf) itu untuk memenuhi persyaratan dan aturan dalam perkawinan di KUA. Selanjutnya perubahan keyakinan atau kembalinya memeluk agama Hindu adalah memang agama Hindu sudah tertanam sejak kecil.

Perbedaan agama dalam pasangan yang berbeda agama memiliki tantangan tersendiri. Dalam perjalanan kehidupan pernikahan, perbedaan agama tidak secara otomatis menghalangi terciptanya keluarga yang damai, harmonis dan penuh cinta. Dengan menempatkan cinta yang tulus dan saling pengertian, saling melindungi sebagai prioritas, pasangan dapat membangun dasar yang kokoh untuk mempertahankan kestabilan hubungan mereka. Memahami bahwa perbedaan bukanlah sebuah hambatan, melainkan suatu nilai tambah yang memperkaya perjalanan bersama, menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Berikut jawaban dari responden :

“Keluargaku rukun – rukun ae mas selama iki. Lek cekcok mbi ibuke (istri) iku wes lumrahe mas jenenge rumah tangga. Lek debat perkoro aku pindah agama iku tau mas, tapi iku wes lumrah”. (Keluarga saya rukun – rukun aja selama ini, kalau

⁶ SM (Inisial), Istri dari AF, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

cekcok sama istri saya itu sudah biasa namanya juga rumah tangga. Kalau debat perkara saya pindah agama itu pernah mas. tapi itu sudah biasa).⁷

Dalam keluarga yang terdiri dari pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan terjadinya sedikit cekcok atau perbedaan pendapat di antara pasangan tetap ada. Hal ini merupakan hal yang wajar dalam setiap hubungan. Seperti halnya yang diungkapkan SM :

“Wes pernah tak tuturi mas pas biyen pas babake (Suami) kate pindah nang agomo Hindu tak kandani lek iso gak atek mbalek nang Hindu tetep nang Islam ae. Tapi sek tetep pindah soale encen kat cilik wis Hindu babake iku (Suami)”. (Sudah saya beritahu saat suami saya mau pindah ke agama Hindu, saya beritahu kalau bisa tidak pindah ke agama Hindu tetap agama Islam saja. Tapi tetap pindah. Soalnya suami saya sudah sejak kecil beragama Hindu).⁸

Dari apa yang diungkapkan SM bahwasanya perdebatan kecil itu pernah terjadi, tetapi perdebatan tersebut memang sudah biasa. Hal ini merupakan hal yang wajar dan sudah biasa dalam setiap hubungan dalam keluarga beda agama. Memang agama sejak kecil tidak dapat disangkal bahwa ajaran agama yang diperkenalkan sejak usia dini sangat sulit untuk dihapuskan atau dilupakan, sebab ajaran tersebut bukan sekadar kumpulan pengetahuan atau pelaksanaan ritual, melainkan telah terintegrasi dalam keseharian, membentuk sudut pandang individu terhadap kehidupan, dan menjadi dasar moral serta spiritual yang memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan dalam

⁷ AF (Inisial), yang Melakukan Konversi Agama, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

⁸ SM (Inisial), Istri dari AF, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

berbagai aspek kehidupan.

Dalam menentukan agama bagi anak yang lahir dari pasangan dengan perbedaan keyakinan, kerap kali anak terjebak dalam situasi yang rumit dan membingungkan. Keadaan ini muncul akibat adanya perbedaan perspektif dan latar belakang keagamaan antara kedua orang tua, yang masing-masing memiliki harapan agar anak mereka menganut agama yang mereka yakini. Dalam kondisi seperti ini, sering terjadi konflik kepentingan antara ayah dan ibu, di mana keduanya berupaya saling memengaruhi dan membujuk anak untuk memilih agama yang menurut mereka paling benar.

Seperti halnya yang diungkapkan bapak AF dalam menentukan agama anaknya: *“Aku gak meksa mas soal agomone anakku, anakku cek milih dewe antara melok bapake seng Hindu ta melok ibune seng agomone Islam”*. (Saya tidak memaksa soal agama ke anak saya, anak saya biar memilih sendiri, antara ikut bapaknya yang agama Hindu atau ikut ibunya yang beragama Islam).⁹

Dari pernyataan diatas bahwa pasangan AF dan SM memang tidak memaksa anaknya dalam menentukan agama yang dianutnya. senada dengan apa yang diungkapkan SM (Istrinya):

“Biyen sak marine kawin aku perjanjian mas mbi bojoku, lek due anak wedok iku agomone melok aku mas (Islam), tapi lek mene metune lanang iku agomone melok bapake (Hindu). Tapi saiki anakku lanang, agomone areke Islam soale pilihane dewe mas”. (Dulu setelah nikah saya ada perjanjian sama suami saya, kalau punya anak perempuan itu agamanya ikut saya (Islam), tetapi

⁹ Ibid.

kalau laki-laki itu agamanya ikut bapaknya (Hindu). Tapi sekarang anak saya laki-laki, agama anak saya Islam. Itu pilihannya sendiri)¹⁰.

Dari pernyataan responden, dapat diketahui bahwa pasangan AF dan SM tidak menunjukkan kecenderungan untuk memaksakan kehendak mereka terhadap anak dalam hal pemilihan agama. Mereka justru memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak untuk secara mandiri memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya. Pilihan tersebut sepenuhnya merupakan hasil keputusan anak sendiri, tanpa campur tangan berupa tekanan, dorongan, ataupun paksaan dari siapapun, termasuk orang tuanya.

2. Pasangan YD dan NG

YD (Hindu) merupakan seorang karyawan swasta di salah satu perindustrian di daerah Puwodadi Pasuruan. Pada tahun 1977 YD melangsungkan pernikahan dengan seorang NG (Islam). NG merupakan teman selama bekerja di pabrik di daerah Purwodadi. Mereka berdua melangsungkan pernikahan secara Islam. YD memutuskan menjadi mualaf sebelum terjadinya pernikahan. YD memberikan keterangan bahwa setelah terjadinya pernikahan YD melakukan pindah agama ke agama yang semula sebelum menikah dengan NG yaitu agama Hindu. Perpindahan agama yang dilakukan YD tanpa ada dasar paksaan dari siapapun. Pasangan YD dan NG seorang anak.

Berikut keterangan responden terkait alasan melangsungkan

¹⁰ Ibid.

pernikahan meskipun pasangan tersebut sebelumnya berbeda agama :
“Kawitane yo gak sengojo ketemu nang pabrik, areke yo podu bagian mbi aku mas pas nang pabrik biyen. Terus aku duwe roso seneng mangkane mari iku tak rabi NG (Istrinya)”. (Mulanya tidak sengaja bertemu di pabrik, satu bagian, setelah itu saya punya rasa suka maka dari itu saya nikahi NG (istri)).¹¹

Dari keterangan YD mengatakan bahwa awal bertemu dengan NG pada saat mereka satu bagian di Pabrik. Selang beberapa waktu mereka berdua punya rasa saling suka yang mengakibatkan mereka berdua melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tetapi mereka berbeda agama. Selanjutnya NG Mengatakan bahwa:

“Asline aku yo seneng mas tapi kene agomone bedo, tapi wis tak kandani mas, lek pengen kawin mbi aku, YD kudu melbu Islam sek. Soale aku emoh mas lek melbu Hindu. Mari iku (YD) gelem melbu Islam”. (Aslinya saya juga suka tapi kita berbeda agama, tapi sudah saya beritahu, kalau ingin nikah sama saya YD harus masuk Islam terlebih dahulu. soalnya saya (NG) tidak mau masuk Hindu. Setelah itu (YD) masuk Islam).¹²

Pernyataan NG di atas menerangkan bahwasanya mereka berdua sebelum melaksanakan pernikahan, mereka berdua berbeda agama. Tetapi NG mengatakan ke YD bahwasanya kalau ingin menikahinya, YD harus masuk Islam terlebih dahulu agar mereka berdua bisa melaksanakan akad pernikahan. Dari pernyataan pasangan tersebut bahwasanya masyarakat Kayu Kebek tetap memegang teguh budaya

¹¹ YD (Inisial), yang Melakukan Konversi agama, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Maret 2025.

¹² NG (Inisial), Istri YD, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Maret 2025.

setempat dalam hal penentu agama jika ada pasangan yang beda agama, maka harus menentukan satu agama yaitu mengikuti agama mempelai wanita.

Secara umum pernikahan dapat memengaruhi terjadinya perubahan agama seseorang karena di Desa Kayu Kebek terdapat adat bahwa kalau ada seseorang yang ingin menikah tetapi berbeda agama maka harus mengikuti agama mempelai wanita. Dari pernyataan responden dari pasangan YD dan NG bahwasanya rasa cinta dan saling suka termasuk alasan seseorang berpindah keyakinan, yang awalnya beragama Hindu menjadi pemeluk agama Islam. Tetapi perpindahan atau perubahan agama tersebut tidak berlangsung lama. Seperti halnya yang diungkapkan YD : *“Aku kawin gae agomo Islam, ng KUA Tuter tapi sak ulan mari kawin aku langsung pindah Hindu neh mas”*. (Saya nikah beragama Islam di KUA Tuter, tapi satu bulan setelah menikah saya langsung pindah Hindu lagi).¹³

Ada sebab dan akibat dari pemikiran manusia mengenai perubahan keyakinan atau konversi agama setelah pernikahan. Alasan yang pertama perpindahan agama atas dasar mereka sudah saling suka dan saling cinta maka sulit dipisahkan, yang kedua perpindahan tersebut dikarenakan ada sebuah adat atau peraturan bahwasanya untuk seseorang yang akan melakukan pernikahan tetapi mereka berbeda agama maka harus mengikuti agama dari mempelai wanita.

¹³ YD (Inisial), yang Melakukan Konversi agama, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Maret 2025.

Perpindahan agama tersebut bukan permanen tetapi perpindahan agama tersebut hanya bersifat sementara yang awalnya muallaf seseorang tersebut kembali ke agama semula (Hindu). YD mengungkapkan bahwa: *“Aku yo sempet belajar agomo Islam, tapi rodok angel, mangkane aku balek nang agomo Hindu maneh, pencen kat cilik agomone wis Hindu mas”*. (Saya sempat belajar agama Islam tapi sulit, maka dari itu saya balik ke agama Hindu lagi, ya karena dari kecil sudah beragama Hindu).¹⁴

Dari keterangan YD diatas bahwa YD sempat menganut agama Islam dan sempat juga sudah belajar agama Islam, namun dasar keyakinan agama indu memang sudah tertanam sejak kecil maka ajaran agama Hindu sulit dihilangkan atau sulit diubah. Konversi agama yang dilakukan YD membuat ketegangan dalam rumah tangga pasangan tersebut. Hanya saja NG tidak menghiraukan atau tidak memperdulikan hal tersebut. Sebab mereka berdua YD dan NG memang sudah saling suka dan sudah saling kenal sejak lama, yang utama dari pasangan tersebut adalah saling menerima dan memahami serta bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, seperti halnya yang diungkapkan NG:

“Kudu iso nyukupi aku mas, mbi penting rukun damai ayem nang keluargaku. Aku kenal wis suwi kat jaman kerjo nang pabrik penting iso tanggung jawab dadi bojo, soale bojoku pancen kat cilik wes Hindu. Pas riyoyo Karo aku melok, pas riyoyo Idul Fitri bojoku yo tetep melok mas”. (Harus bisa mencukupi saya mas, yang penting rukun, damai, tentram di keluargaku. Saya sudah kenal sejak lama zaman masih kerja di pabrik, yang penting bisa bertanggung jawab sebagai suami. Hari Raya Karo saya ikut, saat

¹⁴ Ibid.

Hari Raya Idul Fitri suami saya juga ikut).¹⁵

Dari keterangan NG menjelaskan YD sempat beragama Islam setelah melaksanakan pernikahan meskipun tidak bertahan lama, namun atas dasar sudah saling suka sejak lama dan keyakinan beragama Hindu sudah tertanam sejak kecil yang sulit diubah oleh karena itu NG tidak menghiraukan konversi agama yang dilakukan YD. NG sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut yang penting didalam keluarga tersebut bisa damai, rukun dan tenteram yang paling utama YD bisa mencukupi NG seperti suami pada umumnya yang bisa bertanggung jawab. Dari kejadian tersebut bisa kita lihat keharmonisan keluarga tersebut pada hari raya masing-masing agama mereka. Ketika YD merayakan Hari Raya Karo, NG tetap mengikuti hari raya tersebut meskipun NG beragama Islam, dan sebaliknya YD juga tetap mengikuti dan menghormati ketika agama Islam metayakan Hari Raya Idul Fitri.

Seerti halnya yang diungkapkan responden :

“Selama iki rukun mas, lek cekcok iku wes biasa. Yo koyok keluarga liyane mas, lek perkoro umek yo tetep onok wae soale kan gak kabeh nang jerone keluarga iku ayem-ayem wae tapi tetep titik akeh pastik ono umeke mbi bojo”. (Selama ini rukun, kalau cekcok itu sudah biasa. Ya kayak keluarga lainnya, kalau perkara tidak rukun itu tetep ada, ya karena tidak semua keluarga itu damai tenteram, sedikit banyaknya pasti ada tidak kerukunan dengan pasangan).¹⁶

Dari pernyataan diatas bahwasanya keluarga dari pasangan YD dan NG tetap rukun dan harmonis selama ini. Dalam keluarga tersebut

¹⁵ NG (Inisial), Istri YD, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Maret 2025.

¹⁶ Ibid.

menganggap bahwa cekcok itu sudah bisa dalam setiap hubungan keluarga, meskipun itu tidak sering. Senada dengan istrinya YD:

“Wes biasa mas lek cekcok umek ngunuku, selama iki pernah cekcok iku gara-gara bojoku di PHK mas soale perkoro kelakuane dewe. Pas bojoku pindah agomo iku pernah rame mas, soale kan dadine aku mbi bojoku gak podu agomone, saiki yo wes biasa, pancen agomo Hindu e gawan ka cilik”. (Sudah biasa kalau cekcok, selama ini pernah cekcok itu gara-gara suami saya di PHK, yang disebabkan kelakuannya sendiri. Pada saat suami saya pindah agama itu pernah bertengkar soalnya agama suami tidak sama dengan saya. Sekarang sudah biasa soalnya agamanya dia Hindu memang sudah sejak kecil).¹⁷

Dari pernyataan diatas bahwa keributan kecil itu pernah terjadi dikarenakan suami dari NG mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keributan soal perpindahan agama yang dilakukan YD memang juga pernah terjadi tetapi itu cuma sementara saja. NG juga menyadari dan menerima bahwa perpindahan agama tersebut memang kehendak suaminya sendiri dan juga YD memang sejak kecil beragama Hindu, jadi agama Hindu sudah tertanam sejak kecil dan sangat sulit untuk dipisahkan. Dalam menentukan agama bagi anak yang terlahir dari pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan, tidak jarang muncul situasi yang rumit dan membingungkan bagi sang anak. Perbedaan agama yang dianut oleh ayah dan ibu dapat memicu kebingungan dalam membentuk identitas keagamaan sejak dini, karena anak harus menghadapi dua ajaran yang berbeda dan mungkin saling bertentangan. Berikut ungkapan dari YD dalam menentukan agama anak : *“Anakku*

¹⁷ Ibid.

sek SD mas, sek cilik, wedok. Saiki agomone Islam. Pancen tak kongkon melok ibuke. Cek podu mbi agomone ibukne". (Anak saya masih SD mas, masih kecil, perempuan. Sekarang agamanya Islam, memang saya suruh ikut ibunya, agar sama dengan agama ibunya).¹⁸ Dari pernyataan YD bahwasanya anaknya sejak kecil memang disuruh untuk beragama Islam biar sama dengan ibunya.

3. Pasangan HD Dan SL

Pasangan HD (Hindu) dan SL (Islam) memberikan informasi bahwa pernikahan mereka dilakukan pada tahun 1994. Pasangan tersebut berbeda agama sebelum melangsungkan pernikahan, namun HD yang awalnya beragama Hindu siap dan bersedia menjadi mualaf. Pasangan tersebut bekerja sebagai buruh perkebunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Namun setelah terjadinya pernikahan HD melakukan konversi agama ke agama Islam. Perpindahan agama tersebut atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Pasangan tersebut dikaruniai seorang anak yang beragama Islam. Seperti halnya yang diungkapkan oleh HD: *"aku Hindu mas tapi dijodohno mbi SL seng agomone bedo mbi aku"*. (Saya Hindu mas, tapi saya dijodohkan dengan SL yang agamanya berbeda dengan saya).¹⁹

Dari pernyataan diatas bahwa pernikahan bapak HD atas dasar perjodohan. Tetapi perjodohan tersebut terhalang oleh agama yang

¹⁸ YD (Inisial), yang Melakukan Konversi agama, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Maret 2025.

¹⁹ HD (Inisial), yang Melakukan Konversi Agama, *Wawancara*, Pasuruan 15 Maret 2025.

berbeda yang mengakibatkan bapak HD harus memeluk agama Islam terlebih dahulu sebelum melakukan akad nikah dengan SL. Sepertihalnya yang diungkapkan bapak HD: *“Kawinku nang KUA tutur, gawe agomo Islam. Soale adate nang kene ngunu mas. Aku kudu melok agamae calon bojoku”*. (Saya nikah di KUA Tutur, dengan beragama Islam. Soalnya adatnya disini begitu, saya harus ikut agama calon istri saya).²⁰

Pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Kayu kebek ketika mereka ingin menikahi seorang wanita yang berbeda agama, maka harus menentukan satu agama dan itu harus mengikuti dari agama mempelai wanita. Namun konversi agama ke agama Islam yang dilakukan bapak HD tidak berlangsung lama, setelah akad perkawinan selang beberapa bulan bapak HD melakukan perpindahan, yang awalnya mualaf lalu kembali ke agama semula yaitu agama Hindu. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak HD: *“Mari kawin langsung pindah mas, soale pancen ora yakin wae mas nang Islam. Aku melbu Iaslam iku pas kate kawin tok mas, soale syarat kawin nang slam iku gampang”*. (Setelah menikah langsung pindah, soalnya saya tidak yakin dengan agama Islam. Saya masuk Islam pada saat sebelum akad saja. Soalnya persyaratan nikah agama Islam itu mudah).²¹

Dari keterangan HD dapat dipahami bahwa proses konversi

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

agama yang dia alami dapat dikatakan tidak hanya untuk keperluan melangsungkan pernikahan, pada mulanya dia (HD) sempat berusaha menginternalisasi agama Islam, sesuai dengan agama saat menikah, namun dorongan keyakinan Hindu yang sudah mendarah daging membuatnya memutuskan untuk kembali. Akibat pengalaman konversi agama yang dialami RN dalam keluarga, pasangan HD dan SL memberikan kebebasan mutlak kepada anak-anak mereka untuk menganut agama apapun, bahkan yang berbeda dengan keyakinan mereka: *“Anaku pancen pas cilik tak kongkon melok agomone ibukne. Tapi pas gedhe saiki tak bebasno mas. Aku bebas gak mekso anakku”*. (Anak saya saat kecil saya suruh ikut agama ibunya (Islam). Tapi pas sudah besar saya bebaskan. Saya bebas tidak memaksa anak saya).²²

Konteks penentuan agama anak yang lahir dari pasangan beda agama, yang dimana anak dihadapkan pada situasi dan kondisi yang membingungkan karena orang tua mereka berbeda agama. Pada situasi ini sosok Bapak dan Ibu saling berebut menginginkan anaknya mengikuti agama salah satu orang tuanya. Tetapi berbeda dengan pasangan HD dan SL, pasangan tersebut sama sekali tidak merebutkan soal penentu agama anaknya, akan tetapi pasangan tersebut lebih membebaskan anaknya dalam menentukan agama yang akan dianutnya. seperti halnya yang diungkapkan bapak HD diatas.

Keharmonisan dalam kehidupan keluarga yang dijalani pada

²² Ibid.

pasangan yang berbeda agama merupakan suatu hal yang sangat mungkin untuk diwujudkan bagi siapapun, asalkan pasangan tersebut bisa saling menghargai keyakinan masing-masing serta menumbuhkan sikap toleransi yang sangat tinggi dalam menghadapi perbedaan agama tersebut. Meskipun perbedaan dalam pasangan berbeda agama pastinya memiliki tantangan tersendiri alam kehidupan rumah tangga, hal tersebut tidak serta-merta menghalangi terciptanya kehidupan keluarga yang rukun, harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan mengedepankan cinta kasih yang tulus serta saling pengertian yang mendalam, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjaga stabilitas hubungan mereka. Seperti halnya yang diungkapkan oleh SL: *“Tetep rukun aku mas ambi bojoku”*. (Tetap rukun saya mas sama suami saya)²³

Dari pernyataan diatas bahwa pasangan HD dan SL sangat rukun dan tidak membedakan soal agama dan keyakinan mereka masing, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa kemungkinan terjadinya sedikit cekcok atau perbedaan pendapat di antara pasangan tetap ada. *“Lek cekcok yo tau mas tapi ora perkoru beda agomo, biasane umek yo gara-gara ekonomi, soale penghasilanku gak pasti kebutuhan nang omah akeh, tapi iku wes biasa mas”*. (kalau cekcok itu pernah tapi bukan soal beda agama, biasanya timbul perdebatan itu sebab ekonomi, soalnya penghasilan saya tidak pasti, kebutuhan dirumah juga banyak.

²³ SL (Inisial), Istri HD, *Wawancara*, Pasuruan 15 Maret 2025.

Tapi itu sudah biasa).²⁴

Dari apa yang diungkapkan HD bahwasanya perdebatan kecil itu pernah terjadi tetapi perdebatan tersebut soal ekonomi. Tetapi perdebatan tersebut memang sudah biasa Hal ini merupakan hal yang wajar dan sudah biasa dalam setiap hubungan dalam keluarga beda agama. Namun, dengan adanya kesadaran untuk saling memahami, serta dengan komunikasi yang baik dan sikap terbuka, perbedaan-perbedaan tersebut justru dapat menjadi peluang untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Yang terpenting adalah bagaimana pasangan menyikapi setiap perbedaan dengan kepala dingin dan hati yang lapang, sehingga konflik yang muncul tidak berkembang menjadi pertengkaran besar, melainkan justru mempererat hubungan dan menambah kedewasaan dalam berumah tangga.

4. Tokoh Agama Hindu

Konversi agama dalam pernikahan atau keluarga beda agama ini secara umum masyarakat Desa Kayu Kebek merupakan hal yang biasa dilakukan oleh warganya, karena pada dasarnya agama dan keyakinan merupakan urusan pribadi dan tuhanannya masing-masing setiap agama. Meskipun tokoh agama Hindu sudah melarang hal tersebut terjadi, tetapi banyak warga yang menghiraukan peraturan tersebut. Dikarenakan Desa Kayu Kebek lebih mengutamakan kedamaian dan kerukunan antar setiap warganya. “Sudah saya beritahu mas, kalau

²⁴ HD (Inisial), yang Melakukan Konversi Agama, *Wawancara*, Pasuruan 15 Maret 2025.

memang sudah yakin di Islam ya di Islam saja, tidak perlu kembali ke agama Hindu karena itu ada karmanya kalau mempermainkan agama”.²⁵

Dari pernyataan diatas bahwa Parisade agama Hindu sudah memberi tahu akan karma pada seseorang yang melakukan konversi agama. Tetapi itu semua dihiraukan. Jadi konversi agama dalam pernikahan itu sudah lepas dari tanggung jawab Parisade agama Hindu. perbedaan bukanlah sebuah hambatan untuk tidak terjadinya kerukunan antar umat beragama, berikut ungkapan dari bapak Parisade :

“Di Kayu Kebek itu yang penting antar umat beragama itu damai, rukun, tenteram itu yang diutamakan mas, urusan agama atau kepercayaan itu biar urusan pribadi masing-masing”.²⁶

Dari pernyataan diatas bahwa di Desa Kayu Kebek lebih mengutamakan kedamaian, kerukunan, ketenteraman sebab Desa Kayu Kebek merupakan salah satu desa yang mempunyai predikat sebagai desa moderasi beragama, dari situ bahwa kedamaian dan kerukunan setiap umat beragama itu lebih diutamakan.

5. Tokoh Agama Islam


Konversi agama dalam pernikahan atau dalam keluarga yang berbeda agama, secara umum dianggap hal yang lumrah oleh masyarakat Desa Kayu Kebek tidak dipermasalahkan. Mereka memandang bahwa urusan agama dan keyakinan adalah persoalan pribadi antara individu dan Tuhannya. Meskipun terdapat sebagian

²⁵ Tokoh Agama Hindu Desa Kayu Kebek, *Wawancara*, Pasuruan, 16 Maret 2025.

²⁶ Ibid.

warga yang menolak praktik tersebut, pandangan mereka tidak mampu mengubah tradisi dan kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat Desa Kayu Kebek. Menanggapi hal ini, bapak moden atau tokoh agama Islam, menyampaikan bahwa pada dasarnya konversi agama dalam pernikahan itu tidak diperbolehkan:

“Sebenarnya tidak boleh mas melakukan pindah agama setelah menikah, Tetapi itu sudah saya sampaikan berkali-kali tetap saja dihiraukan mas. Soalnya di sini itu yang penting damai, guyub rukub, harmonis. Kebanyakan warga di sini itu kurang faham soal agama. Jadi pindah agama setelah menikah itu hal yang biasa”.²⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁷ Tokoh Agama Islam Desa Kayu Kebek, *Wawancara*, Pasuruan 16 Maret 2025.

BAB IV

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN STATUS PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG MELAKUKAN KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN DALAM PENDAPAT ULAMA EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengambilan Keputusan

1. Pasangan AF dan SM

a. Proses pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat prakiraan yang akan terjadi. Dalam proses pengambilan keputusannya untuk melakukan konversi agama, AF tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Hal tersebut menurut AF, bahwa untuk melakukan konversi agama itu terjadi setelah pernikahan dan atas dasar kemauanya sendiri, bukan paksaan dari siapapun sehingga tak terpikirkan oleh AF untuk kedepanya atas keputusan yang diambil untuk melakukan konversi agama dalam pernikahan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan AF tanpa melakukan pemikiran yang Panjang, tanpa adanya pengetahuan

terkait perpindahan agama. Seharusnya proses pengambilan keputusan untuk melakukan konversi agama yang dilakukan AF harus difikir mendalam, karena akan memengaruhi dampak terhadap status pernikahan pada pasangan AF dan SM.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan

1) Faktor sosial

Lingkungan sosial memegang peranan kuat terhadap proses pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan perilaku baik yang positif ataupun negatif. Karena dalam lingkungan sosial tersebut individu berinteraksi antara satu dengan lainnya. Peran orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar menjadi satu pertimbangan bagi AF untuk mengambil keputusan melakukan konversi agama tetapi AF melakukan konversi agama atas dasar kemauanya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebelum mengambil keputusan AF memang sejak kecil sudah beragama atau memeluk agama Hindu kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa agama yang sudah dipelajari dan tertanam sejak kecil sulit untuk digantikan atau dilupakan.

2) Faktor Pribadi

Faktor pribadi merupakan faktor yang paling mendasar dalam memengaruhi seseorang dalam pengambilan sebuah keputusan. Keinginan AF dalam pengambilan keputusan

untuk melakukan konversi agama memang atas dasar kemauanya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. AF memang sejak kecil sudah memeluk agama Hindu dan AF merasa kesulitan dalam belajar agama Islam maka dari itu AF yang awalnya menjadi mualaf lalu setelah akad pernikahan dengan SM, AF melakukan konversi ke agama yang semulla yaitu Hindu. Dalam keluarga dari pasangan gan AF dan SM lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dan kedamaian, kerukunan maka dari itu SM selakau istri dari AF tidak memperdebatkan terkait perpindahan agama yang dilakukan AF.

3) Faktor Budaya

Pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Kayu Kebek ketika mereka ingin menikah dengan seorang wanita yang berbeda agama wajib memilih satu agama dan itu harus mengikuti dari agama mempelai wanita. Pada dasarnya masyarakat Desa Kayu Kebek memiliki adat atau kebiasaan bahwasanya kalau ingin menikahi seseorang yang berbeda agama (Islam dan Hindu) maka harus ikut agama pengantin wanita. Pernikahan tersebut berpengaruh terhadap terjadinya perubahan agama atau keyakinan pada salah satu pihak, yang biasanya mengikuti tradisi setempat, yaitu menyesuaikan dengan agama mempelai wanita. Sebagai contoh, seseorang

yang semula beragama Islam dapat berpindah keyakinan atau murtad, sementara yang beragama Hindu bisa saja masuk Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa perubahan agama atau keyakinan tersebut umumnya bersifat sementara.

4) Faktor psikologis

Keyakinan seseorang yang beragama Hindu memang terbentuk dari kecil dan sangat susah diubah walaupun sudah melalui ikatan nikaah. Sehingga perubahan untuk memeluk agama Islam (mualaf) itu untuk memenuhi persyaratan dan aturan dalam perkawinan di KUA. Selanjutnya perubahan keyakinan atau kembalinya memeluk agama Hindu adalah memang agama Hindu sudah tertanam sejak kecil.

2. Pasangan YD dan NG

a. Proses pengambilan keputusan

Konversi agama yang terjadi dalam situasi ini dilatarbelakangi oleh adanya perasaan saling menyukai antara YD dan NG, namun hubungan tersebut menghadapi hambatan yang serius, yaitu perbedaan keyakinan atau agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Perbedaan agama menjadi kendala utama yang menghalangi kelanjutan hubungan ke jenjang pernikahan, karena dalam aturan agama masing-masing mungkin tidak memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama. Oleh

karena itu, salah satu pihak akhirnya YD memutuskan untuk menjadi mualaf. YD memutuskan menjadi mualaf sebagai bentuk penyesuaian terhadap keyakinan pasangannya, dengan harapan bahwa perbedaan tersebut tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Namun perpindahan agama dari yang awalnya YD beragama Hindu lalu menjadi mualaf, perpindahan agama tersebut tidak berlangsung lama, setelah akad nikah dengan NG, YD mengambil keputusan untuk Kembali memeluk agama yang sejak kecil dianut oleh YD yaitu agama Hindu.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang tidak sederhana karena melibatkan pemilihan di antara berbagai opsi yang tersedia dalam situasi yang sering kali tidak pasti. Dalam proses pengambilan keputusannya untuk melakukan konversi agama, YD tidak mempertimbangkan secara matang berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari sebagai akibat dari keputusan tersebut. Berdasarkan pernyataan YD, keputusan untuk berpindah agama diambil setelah pernikahan berlangsung, dan dilakukan sepenuhnya atas kehendak pribadinya, tanpa adanya tekanan, paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pasangan maupun keluarga. Hal inilah yang membuat AF tidak terlalu memikirkan secara mendalam dampak jangka panjang dari keputusan yang

diambil, baik terhadap kehidupan pribadinya maupun dalam konteks pernikahannya bersama NG.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan

1) Faktor sosial

Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang, baik dalam memilih untuk melakukan perilaku yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena dalam lingkungan sosial, individu senantiasa terlibat dalam interaksi sosial dengan orang lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi cara berpikir, nilai-nilai, serta sikap individu dalam menghadapi suatu persoalan atau mengambil keputusan tertentu. Dalam konteks ini, peran orang tua, anggota keluarga, serta lingkungan sekitar seperti teman dan masyarakat luas menjadi faktor eksternal yang turut membentuk pertimbangan YD dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan konversi agama. Namun demikian, meskipun lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar, YD tetap menegaskan bahwa keputusan untuk berpindah keyakinan sepenuhnya merupakan kehendak pribadinya, yang diambil dengan penuh kesadaran

tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun dorongan dari pihak manapun.

Sebelum mengambil keputusan tersebut, YD diketahui telah menganut agama Hindu sejak kecil, yang merupakan agama yang diwarisi dari keluarga serta menjadi bagian dari identitas budaya dan tradisi yang dianut oleh lingkungannya. Sebagaimana diyakini oleh banyak orang, agama yang telah diajarkan dan dipelajari sejak masa kanak-kanak, serta telah tertanam kuat dan sulit untuk digantikan atau diubah.

2) Faktor pribadi

Faktor pribadi merupakan faktor yang paling mendasar dalam memengaruhi seseorang dalam pengambilan sebuah keputusan. Keinginan YD dalam pengambilan keputusan untuk melakukan konversi agama

memang atas dasar kemauanya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebelum konversi agama terjadi dalam situasi ini dilatarbelakangi oleh adanya perasaan saling menyukai antara YD dan NG, namun hubungan tersebut menghadapi hambatan yang serius, yaitu perbedaan keyakinan atau agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Perbedaan agama menjadi kendala utama yang menghalangi kelanjutan hubungan ke jenjang pernikahan, karena dalam aturan agama masing-masing mungkin tidak memungkinkan terjadinya

pernikahan beda agama. YD memang sejak kecil sudah memeluk agama Hindu dan YD merasa kesulitan dalam belajar agama Islam maka dari itu YD yang awalnya menjadi mualaf lalu setelah akad pernikahan dengan NG, YD melakukan konversi ke agama yang semula yaitu Hindu. Dalam keluarga dari pasangan gan YD dan NG lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dan kedamaian, kerukunan maka dari itu NG selaku istri dari YD tidak memperdebatkan terkait perpindahan agama yang dilakukan YD.

3) Faktor Budaya

Pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Kayu kebek ketika mereka ingin menikah dengan seorang wanita yang berbeda agama wajib memilih satu agama dan itu harus

mengikuti dari agama mempelai wanita. Pada dasarnya masyarakat Desa Kayu Kebek memiliki adat atau kebiasaan bahwasanya kalau ingin menikahi seseorang yang berbeda agama (Islam dan Hindu) maka harus ikut agama pengantin wanita. Pernikahan tersebut berpengaruh terhadap terjadinya perubahan agama atau keyakinan pada salah satu pihak, yang biasanya mengikuti tradisi setempat, yaitu menyesuaikan dengan agama mempelai wanita. Sebagai contoh, seseorang yang semula beragama Islam dapat berpindah keyakinan atau

murtad, sementara yang beragama Hindu bisa saja masuk Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa perubahan agama atau keyakinan tersebut umumnya bersifat sementara.

4) Faktor psikologis

Keyakinan YD menganut agama Hindu telah terbentuk secara kuat sejak masa kanak-kanak, karena sejak dini individu tersebut telah diperkenalkan dengan ajaran, nilai-nilai keagamaan yang dijalankan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. ajaran agama Hindu yang telah melekat sejak kecil menjadikan keyakinan tersebut menjadi bagian dari identitas diri yang sulit untuk diubah, bahkan ketika YD tersebut telah melalui ikatan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Dalam konteks ini, perubahan status agama menjadi Islam atau melakukan konversi agama (menjadi mualaf) kerap kali dilakukan bukan sepenuhnya atas dasar untuk proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang mensyaratkan kesamaan agama antara kedua mempelai.

Namun setelah proses akad pernikahan tersebut berlangsung, YD yang sebelumnya menjadi mualaf atau beragama Islam dengan tujuan administratif atau formalitas

tersebut kemudian memutuskan untuk kembali kepada agama asal yang telah diyakininya sejak kecil, dalam hal ini agama yang terbentuk sejak masa kanak-kanak yang sulit untuk diubah.

3. Pasangan YD dan NG

a. Proses pengambilan keputusan

Konversi agama yang terjadi dalam situasi ini dilatarbelakangi oleh adanya perjodohan antara HD dan SL, namun hubungan tersebut menghadapi hambatan yang serius, yaitu perbedaan keyakinan atau agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Perbedaan agama menjadi kendala utama yang menghalangi kelanjutan hubungan ke jenjang pernikahan, karena dalam aturan agama masing-masing mungkin tidak memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama. Oleh karena itu, salah satu pihak akhirnya HD memutuskan untuk menjadi mualaf. HD memutuskan menjadi mualaf sebagai bentuk penyesuaian terhadap keyakinan pasangannya, dengan harapan bahwa perbedaan tersebut tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Namun perpindahan agama dari yang awalnya HD beragama Hindu lalu menjadi mualaf, perpindahan agama tersebut tidak berlangsung lama, setelah akad nikah dengan SL, HD mengambil

keputusan untuk Kembali memeluk agama yang sejak kecil dianut oleh HD yaitu agama Hindu.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang tidak sederhana karena melibatkan pemilihan di antara berbagai opsi yang tersedia dalam situasi yang sering kali tidak pasti. Dalam proses pengambilan keputusannya untuk melakukan konversi agama, HD tidak mempertimbangkan secara matang berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari sebagai akibat dari keputusan tersebut. Berdasarkan pernyataan HD, keputusan untuk berpindah agama diambil setelah pernikahan berlangsung, dan dilakukan sepenuhnya atas kehendak pribadinya, tanpa adanya tekanan, paksaan dari pihak manapun, termasuk dari pasangan maupun keluarga. Hal inilah yang membuat SL tidak terlalu memikirkan secara mendalam dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil, baik terhadap kehidupan pribadinya maupun dalam konteks pernikahannya bersama HD.

b. Faktor-faktor pengambilan keputusan

1) Faktor sosial

Lingkungan sosial memainkan peranan penting dalam membentuk dan memengaruhi proses pengambilan keputusan, baik ketika memilih untuk melakukan tindakan yang bernilai positif maupun yang berdampak negatif. Hal

ini dikarenakan dalam kehidupan sosial, setiap individu senantiasa berada dalam jalinan interaksi dengan orang lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi, menentukan pilihan tertentu. Dalam kasus ini, peran orang tua, keluarga, teman, istri serta masyarakat sekitar menjadi faktor eksternal yang ikut memengaruhi pertimbangan HD dalam proses mengambil keputusan untuk melakukan konversi agama. Meskipun demikian, HD menegaskan bahwa keputusan untuk berpindah agama merupakan keputusan pribadi yang diambil secara sadar, tanpa adanya tekanan, paksaan dari pihak lain.

2) Faktor pribadi

Faktor pribadi merupakan faktor yang paling mendasar dalam memengaruhi seseorang dalam pengambilan sebuah keputusan. Keinginan HD dalam pengambilan keputusan untuk melakukan konversi agama memang atas dasar kemauanya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebelum konversi agama terjadi dalam situasi ini dilatarbelakangi oleh adanya perasaan saling menyukai dan perjodohan antara kedua belah pihak antara HD dan SL, namun hubungan tersebut menghadapi hambatan yang serius, yaitu perbedaan keyakinan atau agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Perbedaan agama menjadi

kendala utama yang menghalangi kelanjutan hubungan ke jenjang pernikahan, karena dalam aturan agama masing-masing mungkin tidak memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama. HD memang sejak kecil sudah memeluk agama Hindu dan HD merasa kesulitan dalam belajar agama Islam maka dari itu HD yang awalnya menjadi mualaf lalu setelah akad pernikahan dengan SL, HD melakukan konversi ke agama yang semula yaitu Hindu. Dalam keluarga dari pasangan HD dan SL lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dan kedamaian, kerukunan maka dari itu SL selaku istri dari HD tidak memperdebatkan terkait perpindahan agama yang dilakukan HD.

3) Faktor Budaya

Pernikahan yang dilakukan oleh warga Desa Kayu kebek ketika mereka ingin menikah dengan seorang wanita yang berbeda agama wajib memilih satu agama dan itu harus mengikuti dari agama mempelai wanita. Pada dasarnya masyarakat Desa Kayu Kebek memiliki adat atau kebiasaan bahwasanya kalau ingin menikahi seseorang yang berbeda agama (Islam dan Hindu) maka harus ikut agama pengantin wanita. Pernikahan tersebut berpengaruh terhadap terjadinya perubahan agama atau keyakinan pada salah satu pihak, yang biasanya mengikuti tradisi setempat, yaitu menyesuaikan

dengan agama mempelai wanita. Sebagai contoh, seseorang yang semula beragama Islam dapat berpindah keyakinan atau murtad, sementara yang beragama Hindu bisa saja masuk Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa perubahan agama atau keyakinan tersebut umumnya bersifat sementara.

4) Faktor psikologis (keyakinan/pendirian)

Keyakinan HD menganut agama Hindu telah terbentuk secara kuat sejak masa kanak-kanak, karena sejak dini individu tersebut telah diperkenalkan dengan ajaran, nilai-nilai keagamaan yang dijalankan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. ajaran agama Hindu yang telah melekat sejak kecil menjadikan keyakinan tersebut menjadi bagian dari identitas

diri yang sulit untuk diubah, bahkan ketika HD tersebut telah melalui ikatan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Dalam konteks ini, perubahan status agama menjadi Islam atau melakukan konversi agama (menjadi mualaf) kerap kali dilakukan bukan sepenuhnya atas dasar untuk proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang mensyaratkan kesamaan agama antara kedua mempelai.

Namun setelah proses akad pernikahan tersebut berlangsung, YD yang sebelumnya menjadi mualaf atau beragama Islam dengan tujuan administratif atau formalitas tersebut kemudian memutuskan untuk kembali kepada agama asal yang telah diyakininya sejak kecil, dalam hal ini agama yang terbentuk sejak masa kanak-kanak yang sulit untuk diubah.

B. Status Pernikahan pada Pasangan yang Melakukan Konversi Agama Menurut Empat Mazhab

Dalam tulisan ini, penulis memusatkan kajian pada tindakan murtad atau melakukan konversi agama yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu suami, yang berdampak signifikan terhadap keabsahan dan kelangsungan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunannya, mengingat pernikahan merupakan termasuk yang sangat sakral dan penting. Perkawinan bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun jika dinodai oleh tindakan sesaat seperti kemurtadan, hal tersebut justru dapat menimbulkan kerusakan dalam pernikahan tersebut. Dalam pandangan fikih mazhab Hanafi, jika seorang suami dalam keluarga melakukan kemurtadan setelah pernikahan, maka status perkawinannya menghadapi dua kemungkinan hukum, satu dianggap *fasakh* (batal) dan atau kedua putus melalui talak.

Dasar dari pandangan ini adalah tindakan murtad yang dilakukan oleh suami setelah akad nikah sah. Jadi dapat disimpulkan mazhab Maliki

menanggapi status perkawinan pasca murtadnya suami, disitu jelas bahwasanya apabila yang melakukan murtad adalah pihak suami maka mazhab Maliki menghukuminya *fasakh* dengan talak raj'i tetapi jika itu pihak istri maka *fasakh* dengan talak bain.

Menurut pandangan hukum fikih mazhab Syafi'i, kemurtadan yang terjadi setelah akad nikah secara jelas mengakibatkan *fasakh* (batalnya) pernikahan. Namun, penerapan pembatalan ini berbeda-beda tergantung waktu terjadinya kemurtadan, sebelum *dukhul*, pembatalan terjadi langsung, sedangkan setelah *dukhul*, terdapat tenggang waktu iddah sebelum pembatalan yang *haq*.

Dalam mazhab Hambali bahwa perbuatan konversi agama atau murtad berakibat hukum yang sangat fatal terhadap status pernikahan. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa murtad dalam pernikahan itu dihukumi dengan *fasakh* atau putus ikatan perkawinan tersebut. Peneliti menyimpul dari pandangan Imam Asy-Syafi'i terkait status pernikahan ketika salah satu pasangan murtad. Baik menurut Imam Hanafi maupun Imam Asy-Syafi'i, terdapat dua kemungkinan yang dijadikan acuan. Pertama, apabila kemurtadan terjadi sebelum berlangsungnya hubungan suami istri (*dukhul*), maka pernikahan harus segera dibatalkan. Kedua, jika kemurtadan terjadi setelah *dukhul*, maka status pernikahan ditangguhkan sementara hingga masa iddah berakhir.

Menurut Imam Hanafi, apabila salah satu pihak dalam pernikahan, baik suami maupun istri, melakukan perbuatan murtad, maka perceraian harus

segera dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kemurnian akidah (tauhid) dari pasangan yang masih beriman, terlebih lagi jika yang murtad adalah suami, karena dikhawatirkan ia memiliki pengaruh lebih besar untuk mengajak istrinya ikut keluar dari Islam. Dengan demikian, perceraian tersebut diputuskan semata-mata karena alasan kemurtadan, bukan disebabkan oleh alasan lain. Berbeda dengan pandangan Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, status pernikahan ketika terjadi murtad berdasarkan dua situasi. Pertama, jika kemurtadan terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (*dukhul*), maka pernikahan dinyatakan batal secara langsung (*fasakh*) tanpa perlu melalui masa iddah. Kedua, jika murtad terjadi setelah *dukhul*, maka status pernikahan ditangguhkan sementara hingga istri menyelesaikan masa iddah-nya. Apabila pihak yang murtad kembali memeluk Islam sebelum iddah berakhir, maka pernikahan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan. Namun, jika masuk Islam terjadi setelah masa iddah selesai, maka pernikahan dianggap batal secara bain dan tidak dapat dilanjutkan kecuali dengan akad yang baru. Menurut analisis peneliti, pandangan Imam Asy-Syafi'i memiliki ciri khas yang menarik. Beliau menegaskan bahwa apabila salah satu pasangan baik suami maupun istri murtad sebelum terjadi *dukhul* (hubungan suami istri), maka pernikahan langsung dinyatakan batal secara bain atau *fasakh*, tanpa melalui proses talak dan tanpa kewajiban menjalani iddah.

Namun, jika murtad terjadi setelah *dukhul*, Imam Asy-Syafi'i memberikan ruang atau kesempatan selama masa iddah istri. Apabila dalam rentang waktu tersebut pihak yang murtad kembali masuk Islam, maka

hubungan pernikahan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika hingga masa iddah berakhir tidak ada taubat atau kembalinya kepada Islam, maka pernikahan dianggap batal secara *fasakh*, dan pasangan tersebut tidak dapat kembali menjadi suami istri dengan cara apa pun, termasuk akad baru. Namun, hal yang patut dikhawatirkan adalah ketika pasangan suami istri yang salah satunya telah murtad tidak mengajukan perkara mereka ke Pengadilan Agama dan tetap hidup bersama layaknya pasangan sah, padahal dalam pandangan Hukum Islam, mereka sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menjalin hubungan sebagai suami istri. Seperti halnya yang terjadi di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, Dalam hal ini, penulis lebih sependapat dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena mazhab yang lain apabila salah satu pasangan melakukan murtad atau konversi agama maka perkawinannya dianggap *fasakh* atau bisa juga putus dengan talak, dikarenakan dalam kasus ini yang melakukan perbuatan murtad pasca perkawinan adalah sang suami. Sedangankan penulis lebih memilih dari pendapat Imam Asy-Syafi'i karena imam Asy-Syafi'i memberikan ruang waktu bagi pihak yang murtad untuk kembali ke Islam, tetapi apabila waktu yang diberikan telah habis, maka beliau mengambil sikap tegas dengan menyatakan berakhirnya pernikahan. Pendapat ini dinilai selaras dengan kondisi hukum di Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya yang beragam. Dalam konteks ini, diperlukan ketegasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap ajaran agama maupun lembaga pernikahan, yang sejatinya adalah

ikatan suci dan tidak boleh dipermainkan. Pernikahan merupakan akad yang sakral dan akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya memperdalam pemahaman agamanya serta menjaga keimanan agar tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai godaan yang semakin kuat di era sekarang ini.

C. Status Pernikahan pada Pasangan yang Melakukan Konversi Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam


Perubahan keyakinan atau keluar dari agama Islam (murtad) menurut Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai peristiwa yang dapat membatalkan keabsahan suatu pernikahan. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang pernikahan antara seorang muslim dengan orang yang tidak beragama Islam. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 40 huruf c yang menyatakan bahwa pernikahan dilarang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu, salah satunya apabila pihak perempuan bukan beragama Islam.

Pada pasal 44 yang berbunyi: “seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” dilihat dari ketentuan bunyi pasal-pasal diatas dapat ditarik istinbat hukum bahwa, setiap perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam hukumnya tidak sah, begitu pula, apabila dihubungkan dengan masalah kemurtad an yang dilakukan oleh suami atau istri dalam perkawinan, hal tersebut dapat menyebabkan putus atau fasakhnya perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan berupaya mendamaikan pasangan tersebut namun tidak berhasil. Artinya, suatu perkawinan dianggap sah putus apabila telah diputuskan oleh pengadilan dalam sidang resmi dan berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Jika salah satu pasangan, baik suami maupun istri, melakukan murtad, maka perlu terlebih dahulu dilihat apakah tindakan tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Apabila murtad tersebut menyebabkan keretakan hubungan dalam keluarga, maka hal itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dan menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan melalui permohonan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pembatalan pernikahan atas dasar pindah agama atau murtad yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Penulis menganalisis bahwa tindakan murtad atau pindah agama oleh suami atau istri dalam perkawinan mengakibatkan status perkawinan menjadi *fasakh* atau batal, dan keduanya harus dipisahkan, sehingga ikatan pernikahan putus. Akan tetapi, pemutusan perkawinan ini memerlukan kekuatan hukum melalui keputusan pengadilan. Karena hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, pengadilan agama tidak akan menangani perkara ini tanpa adanya pengajuan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pengadilan agama baru akan menyelesaikan dan memutuskan perkara pembatalan

perkawinan akibat murtad setelah ada permohonan resmi dari pihak yang berperkara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pengambilan keputusannya untuk melakukan konversi agama tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya, bahwa untuk melakukan konversi agama itu terjadi setelah pernikahan dan atas dasar kemauanya sendiri, bukan paksaan dari siapapun sehingga tak terpikirkan untuk kedepanya atas keputusan yang diambil untuk melakukan konversi agama dalam pernikahan. Proses pengambilan keputusan tanpa melakukan pemikiran yang panjang, tanpa adanya pengetahuan terkait perpindahan agama. Seharusnya proses pengambilan keputusan untuk melakukan konversi agama harus difikir mendalam, karena akan memengaruhi dampak terhadap status pernikahan.
2. Ditinjau dari pendapat ulama empat mazhab. Mazhab hanafi murtad dalam pernikahan maka pernikahan tersebut menjadi fasakh, batal tanpa melalui proses talak. Mazhab Maliki perkawinan tersebut termasuk talak bain atau bersifat putus. Mazhab Syafi'i murtad dilakukan sebelum dukhul maka pernikahan tersebut termasuk batal, apabila murtad setelah dukhul maka status pernikahan tersebut ditunggu sementara sampai masa iddah, namun jika pihak yang murtad belum kembali memeluk agama Islam sebelum masa iddah berakhir maka pernikahan tersebut tetap sah. Apabila masa iddah selesai dan

belum kembali masuk agama Islam maka pernikahan tersebut putus. Mazhab Hanbali sama dengan pendapat dari mazhab Syafi'i tetapi pihak yang murtad belum kembali ke agama Islam sedangkan masa iddah berkahir maka pernikahan tersebut dinyatakan putus ba'in.

3. Tindakan murtad oleh suami atau istri dalam perkawinan mengakibatkan status perkawinan menjadi *fasakh* atau batal, dan keduanya harus dipisahkan, sehingga ikatan pernikahan putus. Akan tetapi, pemutusan perkawinan ini memerlukan kekuatan hukum melalui keputusan pengadilan. Karena hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, pengadilan agama tidak akan menangani perkara ini tanpa adanya pengajuan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pengadilan agama baru akan menyelesaikan dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat murtad setelah ada permohonan resmi dari pihak yang berperkara.

B. Saran

1. Seharusnya untuk masyarakat atau para pelaku yang melakukan konversi agama dalam pernikahan di Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan tidak lagi melanjutkan atau membiarkan konversi dalam pernikahan tersebut.
2. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tukur bisa memberikan pemahaman, pengarahan, pendampingan serta memastikan bagi mualaf yang akan melangsungkan pernikahan agar tidak kembali ke agama yang semula atau agar tidak kembali murtad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beni Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
- Walgito, Bimo. “Pengantar Psikologi Umum.” Andi, 2004.
<https://www.academia.edu/download/64489127/Pengantar%20Psikologi%20Umum.pdf>.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. n.d.
- Gomulya, Berny. *Problem Solving and Decision Making for Improvement*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, 2005.
<https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5245&lokasi=lokal>.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Perpustakaan Umum Kab. Deli Serdang.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Rizqon, Rizqon. “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 2022): 1.
- Tamwif, Irfan. *Metologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Jurnal dan Skripsi

- Achsani, Nuraida. “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Decision Making Terhadap Sikap Ilmiah Peserta Didik Kelas X pada Konsep Perubahan Lingkungan (Kuasi Eksperimen di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan).” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Afianto, Ahda Bina. “Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013): 1.
- Anwar, Herson. “Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (April 2014): 1.

- Ardiansyah, Akbar, Tsuwaibatul Islamiyah, and Nela Budi Eka Sari. "Unsur dan Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Konsumen." *Dar El-Falah* 1, no. 2 (2022). Ghani, Abdul. "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*. Accessed April 13, 2025. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/3829>.
- Dahlan, Abd Rahman. "Murtad: Antara Hukuman Mati dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis dengan Pendekatan Tematik)." *Miqot* 32, no. 2 (2008).
- Fitri, Nur Aulia. "Konversi Agama." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 21, no. 1 (2023): 347–354.
- Ghani, Abdul. "Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 216, accessed April 13, 2025, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/3829>.
- Ginting, Saronisa. "Dampak Konversi Agama Pra-Pernikahan Terhadap Eksistensi Keluarga Kristen." *ILLUMINATE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2021): 35–49.
- Ilahi, Kurnial, Jamaluddin Rabain, and Suja'i Sarifandi. "Konversi Agama (Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau)." *Kalimetro Inteligensia Media*, 2017. <http://repository.uinsuska.ac.id/11864/1/KONVERSI%20AGAMA.pdf>.
- Indarti. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Sekuro Kelurahan Harjosari Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang)." IAIN Salatiga, 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/15874/>.
- Isnaini, Jauharotul. "Pengambilan Keputusan Menikah Muda." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013. https://doi.org/10/09410127_Lampiran.pdf.
- Khafifah, Lutfi Nur. "Potret Kehidupan Sosial Keagamaan Pelaku Konversi Agama dan Faktor Penyebab Terhadap Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Kholik, Muhtadin, and Slamet Mujiono. "Konversi Agama untuk Legalitas Perkawinan (Studi Kasus Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)." Tesis, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, 2023. <http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/1104/>.
- Latifa, Ade. "Aplikasi Model Pengambilan Keputusan dalam Perilaku Fertilitas." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 5, no. 1 (2016): 55–73.

- Marwan, Gufron. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Konversi Agama pada Masyarakat Karena Faktor Pernikahan Perspektif Hukum Islam." Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Muhazir, Muhazir. "Status Hukum Pernikahan Muslim Pasca Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (July 2021).
- Muhdi, Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, and Suwarno Widodo. "Teknik Pengambilan Keputusan dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (December 2017): 2.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Obianto, Agung. "Konversi Agama dalam Masyarakat Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 346–67.
- Ridho, Muhammad. "Murtad: Hubungannya dengan Hukum Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)." *Jurnal Jurisprudencia* 4, no. 1 (2021): 37–49.
- Santoso, Budi. "Kunci Keberhasilan Proses Pengambilan Keputusan." *Jurnal Manajerial* 9, no. 1 (January 2010): 1.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Saputri, Eki Nining, Sri Rahayu, and Tuti Andriani. "Pengambilan Keputusan Dalam Kajian Manajemen Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (January 2024): 4321–30.
- Shodiq, Alfia Mukarromatus. *Proses Decision Making dalam Penyelenggaraan Layanan PAUD di Raudhatul Athfal At-Thoriq Jetis Kecamatan Nusawungu*. n.d. Accessed June 3, 2025. <https://repository.uinsaizu.ac.id/21457/1/SKRIPSI%20ALFIA.pdf>.
- Shofi, Muhammad Aminuddin. "Konversi agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah: Studi di Kabupaten Lumajang." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Sola, Ermi. "Decision Making: Sebuah Telaah Awal." *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i2.7004>.
- Solihat, Iis. "Pengambilan Keputusan Kepemimpinan dalam Organisasi Lembaga Pendidikan." *PENAIIS (Jurnal Pendidikan Agama Islam)* 1, no. 1 (2022).

“Styles of Decision Making and Their Use: An Empirical Study”. *British Journal of Guidance & Counselling*: Vol 5, No 2.” Accessed June 4, 2025. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03069887708258110>.

Sucipto, Hadi. “Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid al-Syariah: Studi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Suseno, Muhammad Adi. “Analisis Status Perkawinan dalam Keluarga Beda Agama Karena Konversi Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).” Skripsi, IAIN Kudus, 2020.

Website

Anwar, Herson. "Proses Pengambilan Keputusan Untuk..." - Google Scholar.” https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Herson+Anwar%2C+%E2%80%9EProses+Pengambilan+Keputusan+Untuk+Membangkan+Mutu+Madrasah&btnG=.

Sahputri, Ade. “Pengambilan Keputusan Sebagai Suatu Proses.” Preprint, OSF, October 9, 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ntde2>.

Wawancara

AF (Inisial), yang Melakukan Konversi Agama, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

HD (Inisial), yang Melakukan Konversi Agama, *Wawancara*, Pasuruan 15 Maret 2025.

NG (Inisial), Istri YD, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Maret 2025.

SL (Inisial), Istri HD, *Wawancara*, Pasuruan 15 Maret 2025.

SM (Inisial), Istri dari AF, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Maret 2025.

YD (Inisial), yang Melakukan Konversi agama, *Wawancara*, Pasuruan, 15 Maret 2025.

Tokoh Agama Hindu Desa Kayu Kebek, *Wawancara*, Pasuruan, 16 Maret 2025.

Tokoh Agama Islam Desa Kayu Kebek, *Wawancara*, Pasuruan 16 Maret 2025.

LAMPIRAN

1. Kartu Tanda Mahasiswa



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Kartu Rencana Studi

Laporan KRS Mahasiswa

Cetak

Kembali ke Daftar


 UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA


 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.
Telp. (031) 8410298
Kartu Rencana Studi (KRS)


(Semester 2024/2025 GENAP)

N I M : 05040121150 JURUSAN : HUKUM KELUARGA
 ISLAM (AHWAL AL SYAKHSIYAH)
 NAMA : SULTHON NAHAR LUTHFILLAH SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	HKI121156	Skripsi	HKI2A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 7 Mei 2025

Persetujuan Dosen Wali,

 (Dr. M. Sulthon, M.A.)
 197205152006041003

Tanda Tangan/Ybs,

 (SULTHON NAHAR LUTHFILLAH)
 05040121150

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

3. Transkrip Nilai

 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fsh.uinsby.ac.id, email: info@uinsa.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : SULTHON NAHAR LUTHFILLAH
NIM : 05040121150
Tmp, Tgl Lahir : LAMONGAN, 5 Juli 2003

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk	No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	HKI21130	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A-	2	7.34	33	HKI21103	Ilmu Negara	A-	2	7.34
2	UNI21101	Bahasa Indonesia	A	3	12	34	HKI21117	Kaidah Fiqhiah	B+	2	6.66
3	HKI21107	English for Family Studies	B+	2	6.66	35	HKI21106	Kajian Teks Hukum Keluarga Islam	B	2	6
4	HKI21136	Etika Profesi	A-	2	7.34	36	UNI21103	Kewarganegaraan	B+	2	6.66
5	HKI21120	Fatwa dan Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam	B	2	6	37	HKI21139	Konseling Keluarga	A-	2	7.34
6	HKI21121	Filsafat Hukum Islam	A	2	8	38	HKI21127	Legal Drafting dan Legal Opinion	B+	3	9.99
7	HKI21144	Filsafat Hukum Keluarga Islam	A-	3	11.01	39	HKI21132	Manajemen Kepaniteraan	B	2	6
8	FSH21102	Filsafat Ilmu	A	2	8	40	HKI21137	Metodologi Penelitian Hukum	A-	2	7.34
9	HKI21109	Hadis Hukum Keluarga	A-	2	7.34	41	UNI21102	Pancasila	A-	2	7.34
10	HKI21110	Hadis Hukum Peradilan	B+	2	6.66	42	FSH21104	Pengantar Hukum Indonesia	A-	3	11.01
11	HKI21134	HAM dan Hukum Keluarga	A	2	8	43	FSH21103	Pengantar Ilmu Hukum	B+	3	9.99
12	HKI21128	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	3	11.01	44	UNI21104	Pengantar Studi Islam	A-	3	11.01
13	HKI21133	Hukum Acara Perdata	A-	2	7.34	45	HKI21101	Peradilan di Indonesia	A	2	8
14	HKI21131	Hukum Acara Pidana	A	2	8	46	HKI21135	Psikologi Keluarga	A-	2	7.34
15	FSH21113	Hukum Adat	A-	2	7.34	47	HKI21145	Simulasi Sidang Peradilan Agama	A	2	8
16	HKI21111	Hukum Agraria	C+	2	4.66	48	HKI21129	Sosiologi dan Antropologi Hukum Keluarga	A-	3	11.01
17	HKI21138	Hukum Keluarga di Negara Muslim	B	2	6	49	UNI21106	Studi Al-Hadis	A-	3	11.01
18	HKI21112	Hukum Kewarisan Islam	A	2	8	50	UNI21105	Studi Al-Qur'an	A-	3	11.01
19	HKI21102	Hukum Peradilan Islam	A-	2	7.34	51	FSH21105	Studi Hukum Islam	B+	2	6.66
20	FSH21106	Hukum Perdata	A	3	12	52	HKI21118	Tafsir Hukum Keluarga	A-	2	7.34
21	HKI21122	Hukum Perdata Internasional	C	3	6	53	HKI21119	Tafsir Hukum Peradilan	A-	2	7.34
22	HKI21113	Hukum Perdata Islam	B+	2	6.66	54	FSH21110	Ushul Fiqh	A	3	12
23	FSH21101	Hukum Perbadatan Islam	A	2	8	55	FIK-I	FIKIH IBADAH	A	0	0
24	HKI21114	Hukum Perkawinan dan Kewarsan Adat	A-	2	7.34	56	HAD	HADIST AKHLAQ	B	0	0
25	HKI21124	Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat)	B	2	6	57	HKI21155	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	16
26	HKI21125	Hukum Perkawinan Islam Indonesia	A-	2	7.34	58	HKI21140	Aplikasi Hukum Wans Islam	B	2	6
27	HKI21123	Hukum Pidana	B	2	6	59	HKI21143	Hukum Keluarga Kontemporer	B+	2	6.66
28	HKI21115	Hukum Pidana Islam	B+	2	6.66	60	HKI21141	Hukum Perindungan Perempuan dan Anak	B+	2	6.66
29	HKI21116	Hukum Tata Negara	B+	2	6.66	61	HKI21142	Manajemen dan Administrasi Perkawinan	A-	2	7.34
30	HKI21108	Hukum Tata Negara Islam	A	2	8	62	HKI21153	Praktik KUA	A	3	12
31	HKI21105	Hukum Zakat dan Wakaf	A	3	12	63	FSH21115	Praktik Peradilan Agama	A	3	12
32	HKI21126	Ilmu Fatah	A	2	8	64	HKI21154	Publikasi Ilmiah	B+	3	9.99

Jumlah SKS : 143	Jumlah SKS x N : 511.74
IPK : 3.58	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 7 Mei 2025
Ketua Program Studi,



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NP. 198710022015031005

4. Kartu Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Sulthon Nahar Luthfillah
2. NIM. : 05040121150
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Pembimbing : Dr. H. Muhammad Ghufron.l.c.MHI

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	28-03-2024	Konsultasi Judul	
2.	3-07-2024	Konsultasi Judul	
3.	17-07-2024	Pengajuan Judul	
4.	07-08-2024	Pengajuan Judul	
5.	16-10-2024	Bimbingan BAB I	
6.	18-12-2024	Bimbingan BAB I	
7.	16-03-2025	Bimbingan BAB I-IV	
8.	27-03-2025	Bimbingan BAB I-IV	
9.	06-05-2025	Bimbingan BAB I-V	
10.	09-05-2025	Bimbingan BAB I-V	
11.	15-05-2025	Bimbingan BAB I-V	
12.			
Judul Skripsi		KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan)	

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Ghufron.l.c.MHI
NIP. 197602242001121001

5. Pengesahan Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Sulthon Nahar Luthfillah	Prodi.	Hukum Keluarga Islam
NIM.	05040121150	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Konversi agama pasca pernikahan (studi kasus di desa kayu kebek kecamatan Tutur kabupaten Pasuruan)		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana hukum pernikahan dan hak /kewajiban suami/ istri pasca konversi agama didesa kayu kebek	
	2.	Bagaimana Konversi agama pasca pernikahan menurut hukum positif dan hukum islam didesa kayu kebek	
Surabaya, 16 Oktober 2024 Mahasiswa,	Menyetujui, Dosen Pembimbing,		
 Sulthon Nahar Luthfillah 05040121150	 Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc. MHI NIP.197602242001121001		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsby.ac.id)	
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi, Muhammad Jazil Rifqi, M.H NIP.199111102019031017	Ketua Prodi, Dr. H. Haffur Rohman, MHI NIP.19871002201505
Catatan Prodi.	

6. Pengesahan Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
 Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Sulthon Nahar Luthfillah
 NIM : 05040121150

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 20 Desember 2024

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing

Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc. MHI
 NIP. 197602242001121001

Penguji

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I.M.A.
 NIP. 197804182008011016

Mengesahkan,
 Ketua Program Studi

Dr. Holilur Rohman, M.HI.
 NIP. 198710022015631005

7. Turnitin

SKRIPSI FULL turn.docx

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
7	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
8	dinastirev.org Internet Source	1%

8. Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah

SURAT KETERANGAN LULUS MATA KULIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:


Nama : Sulthon Nahar Luthfillah
NIM : 05040121150
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** semua mata kuliah sebagaimana yang termuat dalam transkrip.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Surabaya, 6 Mei 2025

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Holilur Rohman, M.Hl.

NIP. 198710022015031005

9. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> E-mail: fish@uinsby.ac.id

Nomor : B-1624/Un.07/02/D/PP.00.9/3/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Kayu Kebek
Desa Kayu Kebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan
Di.
Pasuruan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Sulthon Nahar Luthfillah
NIM : 05040121150
Semester/Prodi : 8/Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)

Bermaksud melakukan penelitian pada tanggal 14 Maret 2025 dengan tema **KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN**. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 10 Maret 2025


Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaiman awal niat untuk melakukan pindah agama?
2. Alasan untuk melakukan pindah agama?
3. Bapak/ibu dulu menggunakan akad nikah agama apa?
4. Proses akad nikah gimana dan dilakukan di KUA mana?
5. Selama ini dalam satu keluarga terdapat berbeda-beda agama keharmonisan keluarga tetap rukun atau bagaimana?
6. Cara menentukan agama anak bagaimana?
7. Awal mula kenal suami/istri dimana dan bagaimana?
8. Dalam pernikahan bapak atau ibu apakah ada unsur paksaan?



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BIODATA PENULIS

Penulis skripsi ini bernama Sulthon Nahar Luthfillah yang lahir di Lamongan, pada tanggal 05 Juli 2003. Penulis dibesarkan dan tinggal di Dsn. Randekan Ds. Soko Kec. Tikung Kab Lamongan. Pendidikan dasar yang di tempuh oleh penulis di SDN Soko III pada periode 2008 hingga 2015. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Tikung Lamongan pada periode 2015 hingga 2018. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kembangbahu Lamongan selama 2018 hingga 2021. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, di mana menekuni program S1 Hukum Keluarga Islam. Penulis memiliki sosial media Instagram dengan akun @Lutfi_ky.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A